

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN NAMA MAKANAN DAN MINUMAN
YANG BURUK**

(Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

AYU UMMU NADZROH
1802036034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ayu Ummu Nadzroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami menyetujui naskah skripsi saudara:


Nama : Ayu Ummu Nadzroh
NIM : 1802036034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Makanan Dan Minuman Yang Buruk (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Semarang)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I Semarang, 1 Februari 2023
Pembimbing II


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001


David Wilhan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ayu Ummu Nadzroh
NIM : 1802036034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Makanan Dan Minumar Yang Buruk (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Semarang)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 30 Maret 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 11 April 2023

Ketua Sidang,

Muhammad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji 1,

Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.I.
NIP. 196509091994032002



Penguji 2,

Bagas Heradhvaksna, L.L.M.
NIP. 199307062019031017

Pembimbing I,

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II,

David Widan, M.H.I.
NIP. 198812242019031012

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”
(QS. Al-Baqarah:168).¹

¹ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 25.

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta do'a dan dukungan dari orang tercinta, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Makanan Dan Minuman Yang Buruk (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Semarang)**" dengan baik dan lancar. Sebagai wujud terimakasih, berkat do'a dan segala kerendahan hati penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada :

1. Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Nuruddin dan Ibu Mifrokhatul Khasanah yang dengan tulus mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta senantiasa memberikan do'a dan semangat kepada penulis.
3. Kakak-kakakku, Nabila Ramadhani dan M. Rifki Bakhtiar yang telah memberikan motivasi kepada penulis, serta kakek dan nenek yang senantiasa memberi nasehat dan memanjatkan doa kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Nur Khoirin M.Ag., dan Bapak David Wildan, M.H.I., yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Nama : Ayu Ummu Nadzroh
NIM : 1802036034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Makanan Dan Minuman Yang buruk (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Februari 2023

Deklarator,



Ayu Ummu Nadzroh
NIM : 1802036034

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi untuk kosa kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987. Berikut adalah penjelasan pedoman tersebut:

A. Konsonan

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, memiliki transliterasi sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◌-----	Fathah	a	a

-----◌-----	Kasrah	i	i
-----◌-----	Dhammah	u	u

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dalam bentuk gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

آ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
ي	Fathah dan ya'	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)
2. Ta marbutah mati
Merupakan Ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya adalah (h)
3. Tetapi dalam mufrodad yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الاطفال : raudah al-atfāl

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

زَيْنَ : zayyana

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah

maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

F. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasi kan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

شَيْءٌ : syai'un

G. Penulisan Kata

Dalam setiap kata, berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang pada penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodat lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufu al-kaila wa al-mîzāna

H. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf capital digunakan. Dalam Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamî'an.

I. Tajwid

Ilmu tajwid meupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Bisnis kuliner adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang makanan/minuman yang saat ini trending di kalangan masyarakat. Realitanya di Kota Semarang sendiri ditemukan beberapa restoran dengan nama menu buruk seperti mie setan, mie iblis, es genderuwo, es pocong, es tuyul, es kopi *rum*, es sundel bolong, bakso setan, hingga mie setan goreng yang semata-mata dinamai hanya mengikuti *trend*.

Bahwasanya praktek penggunaan nama buruk tersebut bertentangan dengan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan yaitu “*tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol-simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan*” dan “*tidak boleh mengkonsumsi makanan / minuman yang menggunakan nama-nama makanan / minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll*”. Dari latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu : bagaimana penggunaan nama buruk pada produk makanan dan minuman halal di kota Semarang, serta bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Nama Produk Makanan dan Minuman di Kota Semarang?.

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian *field research* dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan terhadap penggunaan nama yang buruk pada makanan dan minuman di restoran Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian untuk mendapatkan informasi secara akurat, *actual*, dan terpercaya maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Terkait penggunaan nama buruk pada makanan/minuman ini dilatar belakangai oleh adanya *trend* agar dapat menarik minat konsumen. 2) Praktek penggunaan nama yang

buruk pada makanan/minuman adalah tidak boleh, sehingga praktek penggunaan nama buruk pada makanan/minuman di restoran Kota Semarang belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan, terbukti bahwasanya hingga saat ini masih banyaknya pemilik usaha kuliner yang belum mentaati dan menerapkan peraturan tersebut ketika menjalankan bisnisnya.

Penelitian ini diangkat karena adanya permasalahan, pada prakteknya pelaku usaha yang menamai produk makanan/minuman mereka dengan nama buruk, yang mana penamaan tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada, yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan nama tersebut diperbolehkan atau tidak.

Kata Kunci: *Fatwa MUI, Produk Halal, Nama Makanan, Nama Buruk.*

ABSTRACT

Culinary business is a business engaged in food / beverages that are currently trending among the public. In reality, in Semarang itself, there are several restaurants with bad menu names such as Devil Noodles, Genderwo Ice, Pocong Ice, Tuyul Ice, Rum Coffee Ice, Sundel Bolong Ice, Devil Meatballs, And Fried Devil Noodles which are solely named just following the trend.

That the practice of using bad names is contrary to MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwas Part Four Problems of the Use of Names and Ingredients, stated "may not consume and use names and / or symbols of food / drinks that lead to kufr and immorality" and "may not consume food / drinks that use the names of prohibited foods / drinks such as whisky, brandy, beer, etc". From this background, there are two research questions, that are: how is the use of bad names on halal food and beverage products in the city of Semarang? and how is the implementation of the MUI Fatwa Number 4 of 2003 on the Use of Names of Food and Beverage Products in the City of Semarang?. This research is classified into the type of field research with a normative-empirical approach, namely MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwas Part Four The Problem of Using Names and Ingredients against the use of bad names in food and beverages in Semarang City restaurants. This study used qualitative research. Then to get accurate, actual, and reliable information, researchers collect data with observation, interview, and documentation techniques.

The results of the research obtained can be concluded as follows: 1) Related to the use of bad names in food / beverages is motivated by a trend in order to attract consumer interest. 2) The practice of using bad names in food / beverages is not allowed, so the practice of using bad names in food / drinks in Semarang restaurants is not in accordance with MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwas Part Four The Problem of Using Names and Ingredients, it is proven that until now there are still

many culinary business owners who have not obeyed and applied these regulations when running their business.

This research was raised because of a problem, in practice business actors who name their food / beverage products with bad names, which naming is contrary to existing regulations, MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwas Part Four Problems of Using Names and Ingredients. So this study aims to find out whether the use of the name is allowed or not.

Keywords: MUI fatwa, halal product, food name, bad name.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Baginda Nabi Rasulullah SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Aamiin, aamiin ya rabbal'alamin.

Maraknya bisnis perkulineran mengakibatkan munculnya berbagai jenis makanan dan minuman yang disajikan semata-mata hanya mengikuti *trend*, Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam mengonsumsi makanan dan minuman, jelas bahwasanya kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al - Baqarah ayat 168 dan 172.

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah:168).²

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada

² Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 25

*Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. AL-Baqarah:172).*³

Di Kota Semarang sendiri ditemukan beberapa restoran dengan menu-menu seperti mie setan, mie iblis, es genderuwo, es pocong, es tuyul, es kopi *rum*, es sundel bolong, bakso brutal, mie ayam brutal, sambal jancok, jus poligami, bakso mercon, bakso setan, dan mie setan goreng, hal ini sangat bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagaian Keempat Tentang Penggunaan Nama dan Bahan yaitu “*tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol-simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan*” dan “*tidak boleh mengkonsumsi makanan / minuman yang menggunakan nama-nama makanan / minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll*”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan nama yang buruk pada produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang, serta untuk mengetahui apakah penggunaan nama pada produk makanan dan minuman halal di kota Semarang sudah sesuai dengan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003. Sehingga dari uraian latar belakang permasalahan diatas penulis memilih judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Makanan Dan Minuman Yang Buruk (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Semarang)**", sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum

³ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 26.

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penulisan ini tidak lepas dari adanya kontribusi dari pihak-pihak yang sangat berjasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. Nur Khoirin M.Ag., dan Dosen Pembimbing II, Bapak David Wildan, M.H.I., yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses skripsi ini.
2. Seluruh Dosen dan Staff di UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menerbitkan surat izin penelitian sehingga dapat terlaksananya penelitian ini.
3. *Partner* dan Sahabat, Herwan Okta Yoza dan Bela Ayuning Nurani, yang telah bersedia membantu dokumentasi dan menemani penulis selama penelitian serta merekomendasikan artikel-artikel penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 1 Februari 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ayu Ummu Nadzroh', written in a cursive style.

Ayu Ummu Nadzroh

NIM. 1802036034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KETENTUAN PRODUK HALAL DI INDONESIA	24
A. Konsep Halal dalam Hukum Islam	24

1. Pengertian Halal	24
2. Pengertian Halal Menurut Para Ulama.....	28
3. Dasar Hukum Makanan Halal	31
B. Konsep Halal Dan Penggunaan Nama Dalam Fatwa MUI.....	36
1. Prinsip Produk Makanan Halal.....	36
2. Prinsip Produk Minuman Halal	37
3. Penggunaan Nama Produk	38
C. Kriteria Halal Dan Haram.....	46
1. Makanan yang diharamkan secara <i>Lidzaatihi</i>	47
2. Makanan yang diharamkan secara <i>Lighairihi</i>	49
D. Jaminan Produk Halal Dalam Islam dan Undang-Undang	53
1. Dalam Islam	53
2. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	54
E. Prosedur Penetapan Produk Halal	61
BAB III PENERAPAN FATWA MUI PADA RESTORAN DI KOTA SEMARANG.....	69
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	69
B. Gambaran Umum Produk Makanan dan Minuman Halal	73
C. Tanggapa Konsumen Terhadap Nama Makanan dan Minuman Yang Buruk di Kota Semarang	85

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUNAAN NAMA MAKANAN DAN MINUMAN YANG BURUK DI RESTORAN KOTA SEMARANG	92
A. Penggunaan Nama Buruk Pada Produk Makanan Dan Minuman Halal Di Kota Semarang	92
B. Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Nama Pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Semarang	104
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
C. Penutup	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	126
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	126
DOKUMENTASI	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki berbagai macam kebutuhan, diantaranya yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, maka dari itu manusia tidak lepas dari kegiatan muamalah setiap harinya, seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan *primer*/pokok yaitu makanan, tentunya dalam memenuhi kebutuhan pokok ini tanpa kita sadari kita telah melakukan kegiatan fiqih muamalah, yaitu melakukan transaksi dengan membeli makanan sebagai kebutuhan *primer* manusia. Fiqih muamalah disini berperan sebagai hukum islam yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, yang bertujuan untuk menjaga hak hak manusia, merealisasikan keadilan, keamanan, kemaslahatan, dan menghindarkan dari kemudharatan. Dalam kegiatan jual beli ini tentunya para penjual/pelaku usaha berlomba-lomba untuk menciptakan produk makanan/minuman yang dapat menarik minat konsumen baik dari segi penampilan hingga penamaannya.

Berdasarkan data dari website data **indonesia.id**, sebesar 86,9% penduduk di Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, data Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta

jiwa per 31 Desember 2021.⁴ Dengan padatnya penduduk Muslim Indonesia hal ini seharusnya membuat pihak penjual agar bersiap untuk menerapkan produk yang diperjual belikan sebagai produk yang terjamin ke halalannya, yaitu dengan mendapatkan sertifikasi halal. Sebagaimana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka MUI memberikan beberapa pedoman terkait kehalalan produk makanan/minuman sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sehingga diterbitkanlah Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan. Selain itu jaminan atas produk halal memberi dampak positif kepada masyarakat, yaitu kepercayaan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk. Di Indonesia sendiri pencantuman label halal adalah bagian penting sebagai jaminan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus sebagai bentuk kepastian hukum yang memiliki urgensi tinggi.⁵

Suatu produk yang sudah memiliki label sertifikasi halal akan sangat menguntungkan tentunya bagi pemilik usaha kuliner, selain memberikan jaminan hukum bagi konsumen, tentunya pelanggan mereka akan merasa aman dan terjamin atas kualitas produk makanan maupun minuman yang dijual pada suatu restoran.

⁴ Data Indonesia.id, “Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama” <https://dataindonesia.id> (diakses pada 11 Desember 2022 pukul 11:35 WIB).

⁵ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 3.

Di Kota Semarang sendiri banyak ditemui restoran yang menamai nama-nama menu mereka dengan nama-nama yang buruk, diantaranya mie setan, mie iblis, es genderuwo, es pocong, es tuyul, es kopi *rum*, es sundel bolong, bakso setan, hingga mie setan goreng. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan. Bahwasannya “*tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol – simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.*”⁶ Dan “*tidak boleh mengkonsumsi makanan / minuman yang menggunakan nama-nama makanan / minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.*”⁷ Tidak boleh menggunakan nama-nama yang dilarang menurut syar’i dan nama nama binatang seperti babi dan *khamr* yang mengarah pada hal-hal yang menimbulkan *kekufuran* dan *kebatilan*. Bahwa merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah kepada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syaria Islam. Sehingga perlu adanya adab dan kesopanan dalam menamai suatu produk makanan dan minuman dengan tujuan tercapainya atas jaminan pada suatu produk yang bisa disebut halal.

Selain dalam Fatwa MUI, Al-Qur’an memuat pedoman terkait makanan/minuman halal yang harus ditaati sebagai umat muslim, bahwasanya kita harus mengikuti aturan

⁶ Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, bagian keempat tentang masalah penggunaan nama dan bahan, 657.

⁷ Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, bagian keempat tentang masalah penggunaan nama dan bahan, 657.

yang telah ditetapkan oleh syariat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al - Baqarah ayat 168 dan 172.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah:168).⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ
كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. AL-Baqarah:172).⁹

Berdasarkan kedua ayat dari surat Al-Baqarah di atas, telah dijelaskan bahwasannya Allahh SWT telah memberikan segala sesuatu yang ada di bumi adalah halal untuk di makan, terkecuali yang sudah ada larangannya didalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Kita sebagai makhluk Allah juga senantiasa harus selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Berdasarkan ayat di

⁸ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 25.

⁹ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 26.

atas, sebagai seorang muslim tentunya harus diimbangi dengan ke hati-hatian dalam memilih makanan/minuman yang halal dan *thayyib*, terutama memilih makanan yang telah bersertifikat halal.

Makanan maupun minuman yang diproduksi dari bahan yang halal yaitu mencakup bahan mentah, bahan olahan, dan bahan-bahan tambahan. Bahan-bahan ini dapat diperoleh dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik yang pada dasarnya halal, kecuali yang sudah ditetapkan haram menurut syariah Islam yaitu bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang tidak di sembelih sesuai syariah islam.¹⁰ Oleh karena itu produk makanan dan minuman seperti bakso brutal, mie pedas brutal, sambal jancok, jus poligami, bakso setan, mie setan goreng, mie setan, mie iblis, es pocong, es genderuwo, es tuyul, bakso mercon, dan es kopi *rum*, beberapa diantaranya tidak bisa dikategorikan sebagai produk bersertifikasi halal meski bahan dan proses pengolahannya tergolong kedalam kategori halal, sebagaimana tertuang kedalam peratutran Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan, dengan penyebab utama yaitu dikarenakan nama-nama pada produk makanan dan minuman tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan. Akan tetapi pada realitanya

¹⁰ Kementerian Agama RI, QuranKemenag.go.id, diakses pada 26 Agustus 2022 Pukul 10.20 WIB.

penggunaan nama buruk tersebut masih digunakan oleh para pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan tersebut di kalangan masyarakat, sedangkan disisi lain, hal ini sangat bertentangan dengan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan.

“Sesungguhnya setan adalah musuh utama manusia yang senantiasa menjerumuskan manusia dalam perbuatan keji dan mungkar”. Iblis adalah makhluk sebangsa jin yang membangkang perintah Allah. Berdasarkan fenomena yang ada ditemukan permasalahan yaitu, praktek penggunaan nama pada makanan/minuman dengan nama buruk di Kota Semarang pada realitanya masih berjalan dan masih ada beberapa pelaku usaha yang menamai produk makanan/minuman mereka dengan nama buruk. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada, yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan. Sehingga penelitian ini dibuat oleh peneliti karena tertarik untuk mengkaji fenomena di atas.

Selanjutnya berdasarkan pemaparan berbagai permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana standarisasi fatwa halal (Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003) tentang penggunaan nama yang buruk pada produk makanan dan minuman halal di restoran kota Semarang di terapkan, yang kemudian akan penulis tuangkan kedalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NAMA MAKANAN DAN**

MINUMAN YANG BURUK (STUDI KASUS PADA RETSORAN DI KOTA SEMARANG)”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana penggunaan nama buruk pada produk makanan dan minuman halal di kota Semarang ?
2. Bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan nama pada produk makanan dan minuman di kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan nama buruk pada produk makanan dan minuman halal di kota Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan nama pada produk makanan dan minuman di kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang keilmuan. Secara spesifik manfaat penelitian ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terutama pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu juga dapat dijadikan acuan

dalam memperdalam penelitian berikutnya terkait praktek penggunaan nama yang buruk pada produk makanan dan minuman halal di restoran kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun masyarakat umum supaya kedepannya kita lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan/minuman halal terutama yang sudah bersertifikat halal.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi, yang ditulis oleh Kiki Kurnia tahun 2018, berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama–Nama Aneh,¹¹ penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum dari bahan bahan yang digunakan dalam jual beli makanan dengan sebutan nama nama aneh, praktek jual beli makanan dengan sebutan nama nama aneh, dan pandangan hukum islam tentang pemberian nama makanan dengan sebutan nama nama aneh. Hasil penelitia ini bahwasanya pemberian nama makanan dengan sebutan nama nama aneh dengan alasan perkembangan zaman dan *trend* tergolong kedalam makanan halal jika dilihat dari segi komposisi, akan tetapi secara adab kesopanan penggunaan nama makanan dengan sebutan nama nama aneh, seperti Bakso Setan, Mie Jablay, *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan, Bakso Upil dan Ramen Setan jelas bahwa tida diperbolehkan

¹¹ Kiki Kurnia, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama – Nama Aneh, *Skripsi* Universitas Negeri Raden Intan Lampung, (2018).

memberi nama makanan dengan sebutan nama nama aneh, karena bahwasannya nama adalah suatu doa.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiki Kurnia, yaitu sama sama menggunakan metode interview sebagai metode pengumpulan data, adapun objek penelitian ini adalah penggunaan nama buruk pada produk makanan dan minuman halal. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada penambahan variabel penelitian yaitu Hukum Islam (Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003), selain itu juga penelitin dilakukan di lokasi yang berbeda, dan tidak dalam tahun yang sama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Faiza tahun 2019, berjudul Analisis Hukum Islam dan Undang–Undang No.33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan,¹² penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum terkait penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk mie setan serta bagaimana analisis hukum islam dan Undang–Undang No.3 Tahun 2014 terhadap penolakan sertifikasi halal produk mie setan. Hasil dari penelitian ini adalah penolakan sertifikasi label halal MUI dikarenakan nama produk yang bernama setan tidak sesuai dengan standar LPPOM MUI JATIM yang tidak sesuai dengan SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 bagian ketiga mengenai nama produk yang tidak dapat disertifikasi, alasan lainnya, karena masalah tersebut belum termasuk

¹² Siti Nur Faiza, Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang No.33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2019).

dalam kategori *'urf* yang diperbolehkan untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Faiza, yaitu sama sama meneliti mengenai penggunaan nama produk makanan/minuman. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah pertimbangan hukum terkait penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk mie setan, sedangkan pada penelitian ini meninjau terkait Analisis Hukum Islam (Fatwa MUI nomr 4 tahun 2003 tentang pemberian nama pada produk makanan dan minuman halal), selain itu penelitian yang dilakukan di daerah yang berbeda, dan tidak dalam tahun yang sama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alawy Rangkuti tahun 2020, berjudul Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan dan Minuman Yang di Perjual Belikan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Shalih Al Munajjid (Studi Kasus di Kota Medan),¹³ penelitian ini membahas tentang sejarah penamaan makanan dan minuman dengan sebutan nama buruk, bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Shalih Al Munajjid tentang pemberian nama pada makanan dan minuman dengan nama buruk. Hasil dari penelitian ini

¹³ Muhammad Alawy Rangkuti, Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan dan Minuman Yang di Perjual Belikan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Shalih Al Munajjid (Studi Kasus di Kota Medan), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2020).

bahwasanya menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengatakan makruh, sedangkan menurut pendapat Shalih Al Munajjid kasus tersebut bertentangan dengan sifat taqwa kepada Allah (Fatwa Islam, no.234755). penulis menyimpulkan bahwa pendapat Shalih Al Munajjid lebih relevan sekaligus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Shalih Al Munajjid pertimbangan hukum terkait penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk mie setan, sedangkan pada penelitian ini meninjau terkait Analisis Hukum Islam (Fatwa MUI nomr 4 tahun 2003 tentang pemberian nama pada produk makanan dan minuman), selain itu penelitian yang dilakukan di daerah yang berbeda, dan tidak dalam tahun yang sama

4. Skripsi yang ditulis oleh Hasni Arifiah Siregar tahun 2020, berjudul Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal),¹⁴ penelitian ini membahas tentang standarisasi dan pentingnya pemberian nama makanan menurut Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya pemberian nama makanan tersebut untuk mengindahkan petunjuk dari Allah

¹⁴ Hasni Arifiah Siregar, Analisis Pemberian Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal), *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, (2020).

dan Rasul agar terhindar dari hal-hal yang haram dan tidak diinginkan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek skripsi yaitu terkait syarat pemberian nama untuk sertifikat halal, sedangkan pada penelitian ini tentang bagaimana penggunaan nama buruk pada makanan/minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal apakah diperbolehkan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, serta lokasi dan tahun penelitian yaitu dilakukan di daerah yang berbeda, dan tidak dalam tahun yang sama.

5. Skripsi yang ditulis oleh Desriani tahun 2021, berjudul Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003,¹⁵ penelitian ini membahas tentang latar belakang pemeberian nama makanan olahan di Kota Padangsidempuan, serta bagaimana analisisnya menurut Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003. Hasil dari penlitian ini adalah pemberian nama aneh dilakukan penjual dengan harapan usaha mereka semakin lancar dan banyak diminati, sedangkan pemberian nama yang bertentangan dengan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 yaitu mie iblis, kumis naga, dan ayam sambal setan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian sebelumnya meninjau terkait Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 terhadap produk makanan/minuman yang

¹⁵ Desriani, Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, (2021).

memiliki nama aneh. Sedangkan pada penelitian ini meninjau terkait nama-nama buruk produk makanan/minuman, selain itu keduanya terletak pada lokasi dan tahun penelitian yang berbeda.

6. Skripsi yang ditulis oleh Maulidina Dwi Choirun Nisaa tahun 2021, yang berjudul Implementasi Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Pembuatan Produk Olahan Brem Di Madiun (Studi Kasus di Industri Rumah Tangga Brem Suling Istimewa),¹⁶ penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor. 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal terhadap proses pembuatan dan standar ke halalan produk olahan brem di Madiun. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam proses pembuatan brem di Industri Rumah Tangga Suling Istimewa sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. Yaitu pembuat brem menggunakan bahan yang halal dan tanpa ada unsur haram. Alat-alat yang digunakan juga terbebas dari kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang haram, baik yang berasal dari babi dan turunannya. Ditinjau dari teori sad dhariah, bahwa dalam pembuatan brem tidak bertujuan untuk kemafsadatan, namun berpotensi mengantarkan kepada mafsadat akan tetapi isi maslahatnya

¹⁶ Maulidina Dwi Choirun Nisaa, Implementasi Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Pembuatan Produk Olahan Brem Di Madiun (Studi Kasus di Industri Rumah Tangga Brem Suling Istimewa), *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2021).

lebih dominan, yaitu brem tidak memabukkan, dan menjadi sebagai sumber pendapatan bagi semua warga desa Kaliabu. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidina Dwi Choirun Nisaa, yaitu sama sama meninjau peraturan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terkait proses olahan produk brem, sedangkan pada penelitian ini membahas terkait Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan nama-nama buruk. Selain itu penelitian ini dilakukan pada lokasi dan tahun yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di lapangan.¹⁷ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan dimana peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mendatangi subyek yang bersangkutan, yakni berinteraksi dengan pemilik usaha untuk mendapatkan

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), 96.

data terkait praktek penggunaan nama buruk pada makanan/minuman.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Pendekatan penelitian ini digunakan sesuai dengan penelitian yang diambil yakni implementasi/pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada suatu peristiwa, yaitu Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal bagian keempat yaitu masalah penggunaan nama dan bahan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat ini dimana peneliti berusaha menggambarkan peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi yang memberikan suatu gambaran secara jelas.¹⁹ Data kualitatif berisi data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 8.

gambaran umum obyek penelitian, serta keterangan langsung dari narasumber tentang keadaan subjek dan objek penelitian yang akan diteliti.

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan dalam memilih data akan menentukan kekeyakinan data yang diperoleh.²⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

1) Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Untuk memperoleh data yang jelas dan sesuai dengan permasalahan, peneliti mendatangi lokasi penelitian dan memperoleh data dari narasumber yang meliputi : (1) pemilik/penanggung jawab restoran bakso brutal dalam hal ini mewakili restoran untuk kalangan menengah, (2) penanggung jawab resto ayam bakar wong solo, dalam hal ini resto tersebut mewakili resto untuk berbagai kalangan, (3)

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 213.

penanggung jawab pada restoran penyetan cok yang mewakili hidangan menu serba penyetan.

2) Sumber data sekunder

Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dengan kata lain data yang diperoleh tidak secara langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari literature yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu kitab-kitab, buku-buku, dan internet.

a) Bahan hukum primer : Al-Qur'an, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

b) Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal ilmiah, artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan judul yang diangkat.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang menunjang.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek

sasaran.²¹ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan, yaitu pada (1) resto bakso brutal, (2) resto penyetan cok, (3) resto ayam bakar wong solo.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh narasumber.²²

Pada penelitian ini, peneliliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan bebas terpimpin, yaitu proses dimana wawancara dilakukan sesuai daftar pertanyaan dan bisa diluar daftar pertanyaana, mengikuti situasi saat wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 3 narasumber pihak pemilik/penanggung jawab restoran, dan 4 narasumber sebagai konsumen. Wawancara kepada pihka pemilik/penanggung jawab restoran meliputi : (1) pemilik/penanggung jawab restoran bakso brutal, (2) penanggung jawab resto ayam bakar wong solo, (3) penanggung jawab pada restoran penyetan cok.

²¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

²² Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memanfaatkan data-data berupa buku, maupun catatan (dokumen), tdengan kata lain dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data yang berkaitan dengan permasalahan.²³ Dokumen tersebut akan memberikan informasi bagi proses penelitian. Pada penelitian ini teknik pengambilan dokumen berupa gambar, dokumen pribadi, arsip, buku, majalah dan foto yang berkaitan dengan masalah.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang berfungsi untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yaitu kegiatan mereduksi data mentah yang telah di kumpulkan daroi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, Menyusun

²³ Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 112.

data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.²⁴ Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

b. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁵ Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Oleh karena itu permasalahan yang sedang diteliti dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Dengan harapan supaya informasi dapat tertera dengan baik.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan

²⁴ Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKIP, 1999), 17.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 341.

untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal merupakan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁶ Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum skripsi ini. Bagian awal berisi tentang halaman sampul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari 5 bab dengan klasifikasi sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian,

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 247.

telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KETENTUAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini, peneliti membahas tentang bagaimana konsep halal dalam hukum islam, konsep halal dan penggunaan nama menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, kriteria halal dan haram, jaminan produk halal dalam Islam dan Undang-undang, serta prosedur penetapan pemberian sertifikasi bagi produk halal.

BAB III PENERAPAN FATWA MUI PADA RESTORAN DI KOTA SEMARANG

Pada bab ini berisi data-data yang diperoleh di lapangan yang kemudian dijadikan acuan dan pembahasan pada bab IV. Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi dari berapa restoran di kota Semarang yang menamai produk makanan dan minuman halal mereka dengan nama-nama buruk yang bertentangan dengan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 bagian keempat tentang penggunaan nama dan bahan.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NAMA MAKANAN DAN MINUMAN YANG BURUK DI RESTORAN KOTA SEMARANG

Pada bab ini berisi mengenai analisis dari hasil penelitian dan pengolahan data. Bab ini membahas mengenai bagaimana penggunaan nama buruk pada produk makanan dan minuman halal, serta bagaimana implementasi Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan nama yang buruk pada produk makanan dan minuman di kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan diperoleh dari bab 2 yaitu landasan teori dan bab 3 berisi analisis data, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai penelitian ini. Kesimpulan ini berisi jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

KETENTUAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

A. Konsep Halal dalam Hukum Islam

1. Pengertian Halal

Halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau sah. Manusia tidak boleh mengubah yang dilarang (haram) menjadi diperbolehkan (halal). Juga tidak boleh melarang/mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan atau dihalalkan. Contohnya dalam hal penyembelihan hewan. Agar daging hewan itu halal dimakan, maka hewan itu harus disembelih atas naman Allah. Penyembelihan dilakukan dengan memutuskan saluran pernapasan (*trachea/hulqum*), saluran makanan (esofagus/*mari'*), dan dua saluran pembuluh darah (vena jugularis dan arteri karotis di sisi kiri maupun kanan./*wadajain*).²⁷ Adapun darah harus mengalir sampai habis sebelum kepala dipotong lepas dari badan hewan. Sedangkan pisau yang dipakai harus tajam dan penyembelihan hewan harus dilakukan secara cepat agar hewan tidak terlalu kesakitan.²⁸

Daging yang halal disebut dengan *zabiha*.²⁹ Karena “halal” merupakan istilah dalam Al-Quran yang

²⁷ Djalal Rosyidi dan Eko Saputro, *Pemingisan Pada Penyembelihan Hewan Halal*, (Malang: UB Press, 2022), 70.

²⁸ Ahmad H. Syakir, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, (Bandung : Penerbit Nuansa, 2016), 31-32.

²⁹ Ahmad H. Syakir, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, 31-32.

dipergunakan dalam berbagai kondisi (tidak hanya tentang makanan). Selanjutnya ayat Al-Quran yang menyatakan istilah halal dalam kontes makanan yaitu sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah:87).³⁰

Dalam Quran Surat Al-Maidah telah dijelaskan bahwasannya Allah telah mengharamkan apa yang haram bagi hambanya, dan yang halal adalah yang sesuatu yang halal dan *thayyib* yang memiliki makna halal dan baik. Sesuatu yang dapat dikatakan halal adalah makanan/minuman yang di proses mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyajian, hingga pendistribusiannya sesuai dengan syariat Islam tanpa melanggarnya.

Pada dasarnya, makanan yang digolongkan sebagai makanan yang halal dan *thayyib* (baik), yaitu jika makanan

³⁰ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 122.

tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.³¹ Sebagaimana ayat berikut

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (QS. Al-Maidah:88).³²

Dalam ajaran Islam minuman anggur atau *wine* termasuk kedalam jenis minuman keras yang haram hukumnya untuk dikonsumsi. Kemudian dalam kasus gelatin dan keju hukum ke halalan dan haramnya tergantung pada proses pengolahan dan sumber bahan bakunya.³³ Tentunya aturan mengenai proses pengolahan, bahan baku, hingga penyimpanan makanan sudah diatur dalam Al-Quran, contohnya adalah anggur atau *wine* yang sudah jelas dikategorikan sebagai minuman keras yang haram untuk dikonsumsi.

Sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, tentunya kita sebagai makhluk-Nya sudah seharusnya mentaati segala peraturan dan juga perintahnya serta menjauhi larangannya. Dengan begitu berbagai

³¹ Emma Pandi Wirakusumah, *Sehat Cara Al-Quran dan Hadis*, (Jakarta : PY. Mizan Publika, 2010), 179.

³² Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 122.

³³ Rifyal Dahlawy Chalil, dkk, *Brand Islamic Branding & Rebranding Peran Strategi Merek dalam Menciptakan Daya Saing Industri dan Bisnis Global*, (Depok : PT Rajawali Pers, 2020), 190.

manfaat akan kita dapatkan tentunya dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, seperti kita senantiasa mendapatkan rido dari Allah SWT, terjaga kesehatan kita, memiliki akhlakul karimah, juga menjaga dan meningkatkan kesucian jiwa serta kebahagiaan dalam kehidupan duniawi maupun diakhirat kelak.

Badan internasional yang mewakili seluruh negara Muslim di dunia melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), telah menetapkan standar halal untuk pasar global (dunia). OKI menunjuk Institut Standard Metrologi untuk Negara–negara Islam (SMIIC) untuk membuat standar halal yang universal yang disebut ‘standar halal OIC–SMIIC’ untuk unit produksi halal, lembaga sertifikasi halal serta badan akreditasi halal.³⁴

Secara umum standar halal yang diterapkan terletak pada hal bahan–bahan (komposisi) pembuatan makanan, yang mana tidak mengandung unsur alkohol, darah, babi, dan hewan–hewan lainnya yang diharamkan dalam syariat Islam, serta dalam hal cara/proses pembuatan produk seperti hewan yang disembelih, hewan itu harus disembelih atas nama Allah, dilarang menggunakan bangkai, serta diproses dengan cara yang bersih.

³⁴ Rifyal Dahlawy Chalil, dkk, *Brand Islamic Branding & Rebranding Peran Strategi Merek dalam Menciptakan Daya Saing Industri dan Bisnis Global*, (Depok : PT Rajawali Pers, 2020), 195.

2. Pengertian Halal Menurut Para Ulama

Imam Al-Ghazali memberikan gambaran secara garis besar. Ketahuilah bahwa yang haram itu semuanya adalah jelek, begitu juga barang yang halal, semuanya baik.³⁵ Lebih spesifik dalam kitabnya, Imam Al-Ghazali mengelompokkan harta benda yang haram itu menurut hakikat barang itu sendiri, meliputi:

- a. Harta yang haram karena keadaan zat benda itu sendiri, seperti arak (minuman keras), dan babi (celeng).
- b. Barang yang haram karena ada hal lain, seperti dalam cara memperolehnya.³⁶

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, beliau mendefinisikan bahwasanya halal adalah segala sesuatu yang dihalkan oleh Allah. Menurutnya sesuatu dapat dikatakan *halalan thayyiban* ketika dapat dilihat dari segi zat bendanya sendiri, serta apakah itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama.

Imam Syafi'i dalam mendefinisikan makanan halal dan haram yaitu pada perspektif maqashid al-shari'ah. Imam Syafi'i meninjau penetapan hukum-hukum makanan halal tersebut disandarkan pada metode fiqih berdasarkan kepada

³⁵ Imam Ghazali, *Halal Haram dan Syubhat*, Terj. Abdulhamid Zahwan, (Solo: CV.Pustaka Mantiq, 1995), 31.

³⁶ Imam Ghazali, *Halal Haram dan Syubhat*, Terj. Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989M), 24.

nash, *ijma'*, dan *qiyas*.³⁷ Di dalam *al-Risalah*, Imam Syafi'i ketika membicarakan perkara-perkara *al-'am* di dalam al-Quran yang dikhususkan oleh al-sunnah antaranya ialah tentang halal haram makanan sebagaimana firman Allah ta'ala:

“Katakanlah (wahai Muhammad): Aku tidak dapati bahawa apa yang telah diwahikan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain daripada Allah” (QS. Al-An'am:145).³⁸

Beliau menyebut bahawa ayat ini mengandungi dua makna yaitu tidak haram ke atas seseorang kecuali apa yang telah dikecualikan, dan yang kedua ialah dengan dikhususkan dengan *nash* daripada hadis di mana terdapat beberapa hadis yang melarang daripada memakan binatang buas.

Bagi beberapa makanan yang tidak ditentukan kehalalan maupun keharamannya, mengutip buku milik buku Tuan Sidek menjelaskan bahwasanya dalam *nash* maupun menurut Imam Syafi'i atau ulama madzhab lain maka boleh dinilai kembali hukum halal dan haram dengan penilaian baru berdasarkan kepada perkembangan sains dan

³⁷ Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2013), 26

³⁸ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 147.

teknologi.³⁹ Prinsip asas dalam penetapan halal haram makanan menurut Imam Syafi'i yaitu yang *tayyibat* adalah halal, manakalah yang *khabaith* dan memudharatkan adalah haram.

Dari sisi istilah, menurut Yûsuf al-Qardhawi halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah *buhul/ikatan* yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia.⁴⁰

Selain definisi halal dari berbagai pandangan ulama di atas, Abdul Aziz Dahlan menulis dalam Ensiklopedia Hukum Islam, disebutkan bahwa *halalan thayyiban* mengandung beberapa makna dari bahasa Arab yang berasal dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan* yang bermakna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Artinya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya dan sesuatu yang boleh dikerjakan

³⁹ Tuan Sidek dan Ridzwan, *Halal Haram Makanan Menurut Imam Syafi'i Analisis dari Perspektif Maqashid Al-Shari'ah*, Universiti Malaya (Desember : 2016), 12.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, terjemah Wahid Amadi dkk, *Halal Haram dalam Islam*, Cetakan.III, (Solo: Era Intermedia, 2003), 31.

menurut syara. ⁴¹ Tentunya dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang ada dalam *nash*.

Berdasarkan pendapat beberapa ulama, pentingnya memilah makanan maupun minuman terutama bagi seorang muslim, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu pilihlah makanan yang halal dan *thayyib*. Halal berarti diperbolehkan/sah, artinya sesuatu yang di bolehkan oleh agama Islam menurut syara', seperti makanan/minuman yang didapatkan dengan cara yang baik, tidak curang, menipu, mencuri, maupun korupsi. Sedangkan *thayyib* berarti baik, artinya makanan/minuman tersebut aman untuk dikonsumsi, bersih, dan menyehatkan. Tentunya makanan/minuman tersebut harus baik secara zat, bahan baku, pengolahan, hingga penyimpanannya.

3. Dasar Hukum Makanan Halal

Peraturan hukum sertifikasi produk halal memiliki landasan hukum menyangkut hukum material yaitu (Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad, sebagaimana penjelasan berikut. Landasan hukum material, adalah landasan mengenai sertifikasi produk halal yang bersumber dari hukum agama, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad.⁴² Yang pertama dasar hukum produk halal dalam Al-Qur'an

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar van Hoeve, 1996), 506.

⁴² Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal Studi Socio – Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, obat – obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia*. (Yogyakarta : Putaka Pelajar, 2015), 1-2.

terdapat dalam surat An-Nahl ayat 114 dan Al-An'am ayat 145.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (QS. An-Nahl:114).⁴³

Allah telah memberikan rezeki kepada hambanya sesuai takaran dan kemampuan hambanya, sebuah rezeki tidak bisa diukur hanya sebatas materi, melainkan kesehatan jasmani sekalipun merupakan sebuah rezeki dari Allah. Sebagai makhluk ciptaan-Nya senantiasa kita harus selalus bersyukur atas limpahan rezeki yang diberikan Allah baik yang nyata kita sadari maupun tidak kita sadari, itulah gunanya kita diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا

⁴³ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 280.

أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am:145).⁴⁴

Makanan yang dihalalkan adalah makanan yang halal dan *thayyib* (baik), makanan yang disembelih atas nama Allah, serta makanan yang tidak mengandung babi. Sedangkan minuman yang halal adalah minuman yang tidak memabukkan seperti *khamr*, *wine*. Sungguh Allah SWT maha penyayang kepada hambanya.

Allah SWT mengecualikan semua itu ketika hambanya dalam keadaan darurat dan bukan karena menginginkannya, karen sesungguhnya Allah maha pengampun. Daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, maupun hewan yang disembil bukan

⁴⁴ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 147.

atas nama Allah, akan tetapi hambanya terpaksa mengkonsumsi dalam keadaan darurat dan bukan karena menginginkannya. Maka Allah ampuni mereka karena Allah memiliki sifat Al-Ghofur (maha pengampun) lagi maha penyayang (Ar-Rahim).

Selanjutnya dasar hukum produk halal yang berasal dari Al-hadits yaitu sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنْعَمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَ إِنَّ
الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ
اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَرَأَدَ دِينَهُ وَعَرَضَهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ
وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ .
أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَ إِنَّ فِي
الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ أَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'Anhuma, berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun jelas. Sedangkan diantaranya ada masalah yang samar-samar (syubhat) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-nya. Barangsiapa menghindari yang samar-samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjatuh ke dalam yang samar-samar, maka ia telah

jatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang pengembala yang berada di dekat pagar (milik orang lain), dikhawatirkan ia akan masuk dalamnya. Dan ketahuilah sungguh setiap Raja itu memiliki pagar (aturan). Ketahuilah bahwa pagar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara-perkara yang dilarangnya. Dan ketahuilah sungguh dijasad manusia terdapat segumpal daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati." (H.R. Bukhari Muslim).⁴⁵

Hadits tersebut memberi penjelasan bahwa mengkonsumsi yang haram menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT.⁴⁶ Seberapa taqwa iman kita kepada Allah akan menggugurkan pahala kita hanya dengan satu kesalahan, mengkonsumsi makanan / minuman yang haram. Karena sesungguhnya ia telah melanggar larangan-Nya dan mendekati maksiat.

Persoalan mengenai *ijtihad* adalah urusan ahli hukum (*fuqaha*) dalam hal ini adalah seorang *mujtahid* yang berkompeten. Artinya seseorang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad walaupun belum menguasai seluruh masalah. Diskursus halal dan haram telah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya melalui Al-Qu'an dan Al-Hadits, sedangkan syubhat adalah sesuatu yang tidak memiliki

⁴⁵ Imam An-Nawai, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, (Surabaya: AW Publisher, 2005), 8-9.

⁴⁶ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 3.

kejelasan atau tidak dapat dijelaskan Karena keragu–raguan dalam menerapkan nash, atau kurangnya pengetahuan untuk mengkaitkannya dengan nash. Untuk itu para ulama fikih merumuskan kriteria–kriteria halal dan haramnya sesuatu, khususnya dalam permasalahan makanan.⁴⁷ Tujuan dari ijtihad para fuqaha dalam merumuskan kriteria permasalahan halal dan haramnya sesuatu adalah untuk merumuskan halal haramnya sesuatu yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran maupun AL-Hadits.

B. Konsep Halal Dan Penggunaan Nama Dalam Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia atau yang kerap disebut dengan MUI merupakan suatu lembaga organisasi yang bertugas membantu pemerintah dalam meakukan hal–hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, salah satunya adalah mengeluarkan fatwa kehalalan mengenai suatu produk makanan dan minuman. Adapaun didalam Fatwa MUI terdapat prinsip–prinsip maupun kriteria terkait kehalalan suatu produk, baik makanan maupun minuman, sebagai berikut :

1. Prinsip Produk Makanan Halal

Semakin majunya tekonologi pangan maka semakin perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahan baku

⁴⁷ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, 4-5.

maupun bahan tambahan yang digunakan dalam memproduksi suatu makanan olahan. dalam hal makanan halal sendiri, Majelis Ulama Indonesia atau MUI didalam Fatwanya menerapkan adanya 3 kriteria, yaitu halal, *thayyib*, dan bergizi.

Kriteria makanan halal yang ditetapkan oleh LP POM-MUI bersifat umum, meliputi bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, serta jenis kemasan yang digunakan. Adapun terkait kandungan bahan bahan yang diproduksi tidak sebatas menggunakan bahan baku yang halal dan tidak mengandung babi, akan tetapi bagaimana cara penyembelihan, cara penyimpanan, dan bagaimana metode produksinya.⁴⁸ Bahan baku yang halal adalah segala sesuatu hasil bumi adalah halal karena nikmat dari Allah kecuali yang sudah ada larangannya dalam Al-Quran. Tata cara penyembelihan yang baik adalah dengan menyebut asma Allah.

2. Prinsip Produk Minuman Halal

Pada produk minuman bahan bahan dasar yang terdapat dalam proses produksi makanan juga dapat digunakan dalam produk minuman, seperti perasa (*flavor*), vitamin, dll. Sebab kaidah hukum yang berlaku untuk produk makanan juga berlaku untuk produk minuman.

⁴⁸ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, 93-95.

Adapun dalam kaidah Hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan produk minuman terdapat beberapa faktor, yaitu: memabukkan, membahayakan, najis, dan terkontaminasi dengan bahan yang haram ataupun najis. Tiga faktor yang terakhir memiliki persamaan kaidahnya dengan produk makanan.

Beberapa minuman yang memabukkan (*alcoholic beverages*) secara garis besar dikelompokkan kedalam *wine*, *beer*, *sprite* dan *shandy* yang dibuat dari campuran bir, perisa, air, dan bahan lainnya yang kemudian ditambahkan dengan karbon dioksida, yang mana produk minuman yang telah disebutkan penting untuk diketahui, karena bahwasanya minuman tersebut tergolong dalam minuman yang diharamkan dalam kaidah Hukum Islam.⁴⁹ Al-Quran mengharamkan dan melarang minum-minuman yang memabukkan apalagi sampai membunuh diri, seperti racun, narkoba, dan sejenisnya.

3. Penggunaan Nama Produk

Dalam Penelitian Alawy Rangkuti mengutip Pendapat Shalih Al Munajjid yang membahas tentang pemberian nama buruk terhadap makanan, dalam Fatwanya berbunyi :

⁴⁹ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 106-108.

إِطْلَاقُ أَسْمَاءِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَبْغِضُهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي
 أَبَاحَهَا: فَهُوَ فِعْلٌ يَحْتَوِي عَلَى اسْتِهَانَةٍ بِشَرَعِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدَمِ
 التَّعْظِيمِ لِأَحْكَامِهِ، وَهَذَا مَنَافٌ لِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى

“Menyebut sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci, perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukumnya. Dan ini bertentangan dengan sikap taqwa kepada Allah.” (Fatwa Islam, no. 234755).⁵⁰

Berdasarkan atas pertimbangan Fatwa Islam di atas, maka selayaknya produk makanan maupun minuman haruslah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik didalam Al-Quran maupun Fatwa Islam. Karena sesungguhnya makanan dan minuman yang halal adalah rizki dari Allah SWT yang sudah selayaknya dihormati dan dimuliakan.

Selain itu MUI telah mengeluarkan Fatwa tentang masalah penggunaan nama dan bahan pada produk makanan dan minuman halal yang tertuang kedalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 bagian keempat tentang masalah penggunaan nama dan bahan :

1) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol-simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

⁵⁰ Muhammad Shalih Al Munajjid, *Al-Islam Sual Wal Jawab Fatwa* 234755, (Saudi Arabia, 2005).

- 2) *Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol-simbol makanan / minuman yang mengarah kepada nama-nama benda / binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali telah mentradisi ('urf) dan di pastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi bakwan, bakpia, dan bakpao.*
- 3) *Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan / minuman yang menimbulkan rasa / aroma (flavor) benda – benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavor, dll.*
- 4) *Tidak boleh mengkonsumsi makanan / minuman yang menggunakan nama – nama makanan / minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.*⁵¹

Jelas bahwasanya sebagai seorang muslim kita wajib menjauhi sebuah larangan yang telah disebutkan di atas dengan beberapa landasan syariat yang sudah jelas, yaitu tidak memberikan nama buruk, bentuk yang tidak indah dan benci oleh Allah yang mana akan membawa kita pada kehinaan bukan kemuliaan dan rasa syukur terhadap Allah. Sesuatu yang mengandung *kemudharatan* hanya akan menjerumuskan kita kedalam jurang neraka dan dijauhkan oleh nikmat dari Allah.

⁵¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. 657.

Ayat 1 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 berbunyi :
*“Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan /
atau simbol–simbol makanan / minuman yang mengarah
kepada kekufuran dan kebatilan”.*⁵² Artinya sebagai
makhluk Allah kita harus menjauhi segala larangan-Nya
yang mengarah pada hal buruk. “*Kufur*” berarti
mendustakan iman.⁵³ Secara Bahasa “*kufur*” berarti
menutupi nutupi,⁵⁴ sedangkan dalam syariat “*kufur*” berarti
tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana
dijelaskan pada Surat Al-Mu’minun ayat 117.

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ

*“Siapa menyembah tuhan yang lain bersama Allah, padahal
tidak ada suatu bukti pun baginya (yang membenarkan)
tentang itu, maka perhitungan (amal)-nya hanya pada
Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan
beruntung.”* (QS. Al-Mu’minun:117).⁵⁵

Orang *kufur* adalah orang yang melakukan
perbuatan tercela yang dapat mengeluarkan pelakunya dari
Islam dan dapat menghapus semua amalnya. Sesungguhnya

⁵² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang
Standarisasi Fatwa Halal. 657.

⁵³ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi Jilid 2 Rukun Iman Bab 1 Arti Iman*,
(Jakarta : CV. Darul Kutubil Islamiyah,2016), 124.

⁵⁴ Muhammad Mutawali Syarawi, *Anda Bertanya Saya Menjawab*, (Jakarta
: Gema Insani Pers), 2007, 103.

⁵⁵ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-
Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 349.

perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan Syariat Islam, melanggar perintah Allah dan termasuk kedalam perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, akibat dari perbuatan “*kufur*” (tidak beriman kepada Allah) adalah dapat masuk kedalam neraka.

Batil adalah sesuatu yang tidak ada faedah keagamaannya, sama dengan kata-kata *laghwu* (yang melalaikan).⁵⁶ Sehingga batil dapat diartikan sebagai sesuatu yang batal, tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak, salah, palsu, tidak sah, dan sia-sia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minin ayat 3:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

“Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna.” (QS. Al-Mu'minin:3).⁵⁷

Batil seringkali dikaitkan dengan harta. Menggunakan sesuatu yang tidak berfaedah dan tidak ada gunanya hanya menjerumuskan mereka kedalam api neraka pada hari kiamat. Perbuatan “*kufur* dan *batil*” sudah jelas ditentang karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Allah SWT senantiasa mendukung hambanya dalam jalan kebenaran dan selalu memberi kemudahan ketika hambanya

⁵⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta : Gema Insani, 2008) 663.

⁵⁷ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 342.

dekat dengan-Nya yaitu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Ayat ke 2 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 berbunyi “*Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol-simbol makanan / minuman yang mengarah kepada nama-nama benda / binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali telah mentradisi (‘urf) dan di pastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi bakwan, bakpia, dan bakpao*”.⁵⁸ Bahwasanya babi dan khamr dilarang dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut) nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*” (QS. AL-Baqarah:173).⁵⁹

⁵⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. 657.

⁵⁹ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 26.

Larangan mengkonsumsi makanan maupun minuman yang haram sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran maupun hadits, untuk itu haruslah seorang mukmin mempelajari dan tahu akan hal tersebut, sehingga tidak salah langkah dalam menentukan mana yang halal dan haram, dan mana yang harus dihindari ketika akan mengkonsumsi suatu makanan/minuman. Allah SWT bersabda:

أَلْحَمْرُ أُمَّ الْحَبَائِثِ

“*Khamr* adalah pangkal segala perbuatan keji.”⁶⁰

Mengkonsumsi makanan/minuman yang dilarang dalam syariat Islam atau haram sama dengan menjebloskan diri kedalam jurang neraka kelak di akhirat, karena sesungguhnya hal itu melanggar larangan Allah dan tidak mentaatii aturan-Nya, sehingga dijauhkan dari Ridho dan Rahmat Allah SWT.

Urf adalah suatu adat kebiasaan yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat, makanan/minuman dengan naman ama yang tidak boleh digunakan dann bertentangan

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 7*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 438.

dalam syariat Islam tidak akan mendapatkan serifikasi halal oleh MUI kecuali yang sudah menjadi *urf* atau mentradisi.

Penjelasan ayat ke 3 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 “*Tidak oleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan / minuman yang menimbulkan rasa / aroma (flavor) benda – benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavor, dll*”.⁶¹ Selain makanan/minuman yang memiliki unsur unsur diharamkan seperti babi dan *khamr*, makanan/minuman yang memiliki kandungan aroma babi/*khamr* juga termasuk dilarang dalam Fatwa MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih makanan/minuman halal, diantaranya membiasakan membaca komposisi makanan apabila itu produk kemasan, memilih tempat makan yang sudah bersertifikasi halal, dan memastikan apa yang akan kita konsumsi itu adalah makanan/minuman halal, seperti tidak tercium bau atas unsur-unsur bahan haram, tidak tercampur dengan bahan haram, dan higienis.

Ayat ke 4 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 “*Tidak boleh mengkonsumsi makanan / minuman yang menggunakan nama – nama makanan / minuman yang*

⁶¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. 657.

diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll".⁶² *Whisky, brandy, dan beer* adalah termasuk kedalam alkohol yaitu bahan Non-Halal. Begitu juga dengan *Rum*.

Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molases (tetes tebu) atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula dengan kadar etanol minimal 37,5%.⁶³ Berdasarkan Peraturan LPPOM MUI dapat dikatakan bahwasanya *rum* adalah termasuk kedalam bahan Non-Halal atau Haram. Pada dasarnya *rum* sendiri adalah alkohol, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan bahan *rum* pada produk makanan maupun minuman.

C. Kriteria Halal Dan Haram

Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang memenuhi tiga kriteria, yaitu halal, *thayyib*, dan bergizi, serta diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang halal dan tidak mengandung babi, tidak memabukkan, tidak membahayakan, dan juga tidak najis. Maksud dari najis yaitu tidak terkontaminasi dengan bahan yang haram maupun najis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

⁶² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. 657.

⁶³ Titis Sari Kusuma dan Adelya Desi Kurniawati, *Makanan Halal Dan Thayyib*, (Malang : University Brawijaya Press, 2021), 37.

“Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.” (QS. Al-A’raf:157).⁶⁴

Penjelasan dari ayat di atas yaitu, Allah SWT menjelaskan bahwasanya semua yang halal adalah yang baik atau *thayyib*, dan semua yang haram adalah *khabits* (menjijikkan/buruk). Artinya Allah memberikan nama yang baik untuk yang halal, dan begitu sebaliknya Allah memberikan naman yang buruk untuk sesuatu yang haram.

Sedangkan makanan dapat menjadi haram disebabkan oleh 2 kriteria, yaitu makanan yang diharamkan secara *Lidzaatihi* atau makanan yang diharamkan karena secara dzatnya, dan makanan yang diharamkan secara *Lighairihi*, yaitu jenis makanan yang diharamkan karena cara mendapatkannya.

1. Makanan yang diharamkan secara *Lidzaatihi*

Makanan yang diharamkan secara *Lidzaatihi* Makanan yang diharamkan secara *Lidzaatihi* adalah makanan yang diharamkan secara dzatnya, seperti makanan yang sudah disebutkan keharamannya didalam Al-Quran, diantaranya bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang disembelih selain atas nama Allah dan tidak atas nama Allah, serta *khamr*.⁶⁵ Sedangkan dalam hadist disebutkan jenis makanan yang haram meliputi :

⁶⁴ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 170.

⁶⁵ Nura Mayasari, *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta : Qultum Media, 2007), 3.-9.

Hewan yang memakan kotoran sebagaimana dijelaskan pada Hadits sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَاهِمَا (رواه أبو داود)

“Diceritakan ‘Utsman bin Abi Syaibah berkata mengabarkan ‘Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibn Abi Najih dari Mujahid dari Ibn ‘Umar berkata Rasulullah SAW melarang dari hewan jallalah untuk memakan dagingnya dan susunya.” (HR. Abu Daud).⁶⁶

Larangan mengkonsumsi daging Binatang buas yang bertaring sebagaimana dijelaskan pada Hadits sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ : كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,

⁶⁶ Abi Dawud Sulaiman, Ibn ‘Asy’as As- Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Fikr, 1990 M), 205.

“*Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.*” (HR. Muslim no. 1933).⁶⁷

Berdasarkan dalam hadist yang disebutkan sebelumnya jenis makanan yang haram meliputi :

- a. Makanan/minuman yang menjijikkan (Jallah) atau segala hal yang menjijikkan, seperti cacing, bekicot, tikus, belatung, kecoa, ulat, dll) tidak boleh untuk dikonsumsi.
- b. Daging binatang buas (yang bertaring maupun berkuku tajam).

2. Makanan yang diharamkan secara *Lighairihi*

Makanan yang diharamkan secara *Lighairihi* adalah jenis makanan yang haram dikarenakan cara mendapatkannya, seperti :

- a. *Makanan dan atau harta dari hasil mencuri.*
- b. *Makanan dan atau harta dari hasil berjudi.*
- c. *Makanan / harta hasil dari riba.*
- d. *Makanan / harta hasil dari korupsi.*
- e. *Makanan / harta hasil dari jual beli barang yang haram.*⁶⁸

Kriteria makanan yang haram dapat dilihat dari bagaimana cara mendapatkannya, dan dzatnya atau kandungan yang ada didalamnya, makanan yang

⁶⁷ Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj. Masturi Ilham dan Asmui Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), Cetakan I, 125.

⁶⁸ Nura Mayasari, *Memilih Makanan Halal*, 13-15.

diharamkan secara dzatnya adalah jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu bangkai, darah, daging babi, dll, jauhilah makanan tersebut dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya serta mendapatkan ridho-Nya. Sedangkan makanan yang diharamkan karena cara mendapatkannya yaitu termasuk harta yang didapatkan dari hasil riba, judi, jual beli barang haram, korupsi, dll, semua perbuatan tersebut adalah perbuatan buruk dan dilarang oleh Allah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal Pasal 9 – 11 menyebutkan bahwa :

Pasal 9

Tentang Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong

- 1. Bahan yang digunakan dalam proses Produk Makanan Halal terdiri dari Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong.*
- 2. Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :*
 - a. hewan;*
 - b. tumbuhan;*
 - c. mikroba; dan*
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik.*

3. *Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:*
 - a. *tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan;*
 - b. *tidak dihasilkan dari sarana produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan bahan yang tidak halal sebagai salah satu bahannya;*
 - c. *tidak bercampur dengan barang tidak halal atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi; dan*
 - d. *tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.*
4. *Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan pangan yang berasal dari hewan dalam kategori berstandar pangan halal sesuai peraturan perundangundangan.*

Pasal 10

1. *Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal.*
2. *Penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak halal harus dipisahkan dengan bahan halal. Bagian Ketiga Proses Produksi.*

Pasal 11

1. *Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, harus sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. *Kesesuaian syariat islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.*
3. *Proses produksi barang tidak halal harus dipisahkan dengan proses produksi barang halal.⁶⁹*

Pasal 9,10,11 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal adalah suatu peraturan yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang yang berisi kriteria produk halal meliputi bahan baku, proses pengolahan, penyajian, hingga pendistribusian yang bisa dijadikan pedoman bagi pebisnis kuliner yang hendak mengajukan label halal pada poduk makanan/minuman maupun retsoran mereka. Selain sebagai pedoman bagi pemilik usaha kuliner, peraturan tersebut juga bertujuan sebagai pendukung Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, supaya pihak konsumen merasa aman dan terjamin.

⁶⁹ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal.

D. Jaminan Produk Halal Dalam Islam dan Undang-Undang

1. Dalam Islam

Jaminan Produk Halal atau disingkat dengan JPH merupakan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal pada suatu produk. Dalam Islam sendiri jaminan kehalalan atas suatu produk telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah:168).⁷⁰

Secara umum standar halal yang diterapkan terletak pada hal bahan-bahan (komposisi) pembuatan makanan, yang mana tidak mengandung unsur alkohol, unsur darah, unsur babi, dan hewan-hewan lainnya yang diharamkan dalam syariat Islam, serta dalam hal cara/proses pembuatan produk seperti hewan yang disembelih harus atas nama Allah, dilarang menggunakan bangkai, serta diproses dengan cara yang bersih.

Dalam Islam sendiri secara umum dilarang menamai makanan dengan nama setan, karena setan itu musuh nyata bagi manusia. Secara khusus aturan penamaan terhadap

⁷⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 25.

produk makanan maupun minuman dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian keempat yaitu Penggunaan Nama dan Bahan.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Halal dan *thoyyib* (halal dan baik) sangatlah perlu di informasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana.⁷¹ Salah satu sarana penting nya adalah kehadiran Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, membahas terkait tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, yaitu produk masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Untuk itu Undang-undang tersebut di bentuk dan didalamnya mengatur mengenai kewenangan dari 3 lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penetapan proses pemberian sertifikasi halal, 3 lembaga tersebut adalah LPPOM-MUI, BPJPH, dan LPH.

a. LPPOM-MUI

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia

⁷¹ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)" *Jurnal Legalitas Indonesia*, Vol.14, No.01, Maret 2017, 99-108

(MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.⁷²

LPPOM MUI bukan saja memiliki peran besar dalam praktik pengajian produk-produk halal di level nasional, tapi juga memiliki peran di level internasional. LPPOM MUI merupakan lembaga yang menginisiasi terbentuknya *World Halal Food Council* (WHFC) atau Dewan Pangan Halal Dunia yang menjadi wadah berkumpulnya lembaga-lembaga pemberi sertifikat halal di dunia yang berkantor pusat di gedung MUI Jakarta. WHFC merupakan lembaga yang berfokus pada pengkajian kehalalan produk pangan dan sebagainya.⁷³ LPPOM MUI merupakan pihak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal. Yaitu MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal, baik berkaitan dengan standar maupun ke Halalan produk.

Kewenangan MUI dalam melakukan sertifikasi halal dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia yang

⁷² Luki Nugroho, *Tidak Ada Label Halal MUI Haram?*, (Jakarta Selatan : Lentera Islam, 2018), 31.

⁷³ Luki Nugroho, *Tidak Ada Label Halal MUI Haram?*, (Jakarta Selatan : Lentera Islam, 2018), 35.

menyatakan “setiap produsen atau importer yang mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Lembaga pemeriksa harus melampirkan persyaratan sebagai berikut” :

- 1) *Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) dari Departemen Kesehatan, bagi produk pangan dalam negeri, dan Surat Keterangan CPMB dan instansi yang berwenang dari negara asal, untuk produk pangan impor;*
- 2) *Sertifikat produk halal dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pemotongan hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dalam hal menyangkut produk pangan yang menggunakan bahan dari hewan;*
- 3) *Sertifikat dan sumber bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong lainnya;*
- 4) *Data penunjang bahan, seperti sertifikat produk halal, asal usul bahan, dan lain-lain;*
- 5) *bagan alur proses produksi.”*⁷⁴

Menurut Lukmanul Hakim selaku Direktur LPPOM MUI Pusat, bahwa sebagai Negara yang memiliki penduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki andil

⁷⁴ Muhammad Olifiansyah dan Aggraini Kinasih, *Regulasi Sertifikasi Produk Halal Pada Kemasan Makanan*, Agrimuda : Agribisnis Media Usaha dan Alam Papua, Vol 1 No 1 Universitas Muhammadiyah Malang : 2021)

besar dalam perdagangan halal didunia yang mencapai USD 197 Miliar dari total transaksi yang diperkirakan US\$ 1.600 Miliar.⁷⁵ Oleh karena itu LPPOM MUI sebagai Lembaga sertifikasi halal di Indonesia harus menyajikan produk-produk yang terjamin kehalalannya. Selain itu pangan merupakan komoditas dagang produk impor pasar besar dunia yang membutuhkan dukungan halal supaya tersedia pangan yang terjangkau dan terjamin, sehingga dapat menarik daya beli masyarakat yang akan terus meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

b. BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementrian Agama. Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya. Oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yangmasuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.⁷⁶ BPJH memiliki tugas dalam menetapkan aturan / regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk

⁷⁵ Ahmad Farhan, “*Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*”, Manhaj Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Volume 3, Nomor 1, 2018.

⁷⁶ Kementrian Agmama Republik Indonesia, Kemenag.go.id, (diakses pada 5 Desember 2022, pukul 12:00 WIB).

yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.

BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No.3 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal, Melakukan Pembinaan serta melakukan Pengawasan Kehalalan produk, Kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.⁷⁷

Alur Proser Sertifikasi Halal

1) *Pelaku Usaha*

Melakukan Permohonan Sertifikasi Halal, dengan Dokumen lengkap berupa : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dan dokumen sistem jaminan produk halal.

2) *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*

Memeriksa kelengkapan dokumen dann menetapkan lembaga pemeriksa halal

3) *Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)*

Memeriksa dan / atau menguji kehalalan produk.

4) *Majelis Ulama Indonesia (MUI)*

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenag.go.id, (diakses pada 5 Desember 2022, pukul 12:00 WIB).

Menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal.

5) *Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH)*

*Menerbitkan Sertifikat Halal.*⁷⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal. Penganturannya menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal (PPH) didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁷⁹ Selanjutnya BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan serta pengujian atas kehalalan suatu produk.

c. LPH

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 8, Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat menjadi LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan

⁷⁸ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Sertifikasi Halal” <https://halal.go.id/layanan/sertifikasi> (diakses pada 10 Agustus 2022).

⁷⁹ May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol.14, No.01, Maret 2017, 99-108.

pemeriksaan dan / atau pengujian terhadap kehalalan produk.⁸⁰

Berdasarkan sumber dari Kemenag, saat ini ada tiga LPH yang telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk didalam proses sertifikasi halal. Ketiganya adalah LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia.

Untuk mendirikan LPH, harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut.

- 1) *Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;*
- 2) *Memiliki akreditasi dari BPJPH;*
- 3) *Memiliki Auditor Halal paling sedikit tiga orang; dan*
- 4) *Memiliki laboratorium atau kesepakatan Kerjasama dengan Lembaga lain yang memiliki laboratorium; serta*
- 5) *Haris dianjurkan oleh Lembaga keagamaan Islam beradan hukum, bagii LPH yang didirikan oleh masyarakat.*⁸¹

Pasal 12 ayat (1) UUJPH menyatakan bahwa LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh kementrian dan/atau Lembaga atau LPH

⁸⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁸¹ Zulham dan Armia, *Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal Perguruan Tinggi Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, (Medan : Andy Petma, 2019), 29.

yang didirikan oleh Perguruan Tinggi Negeri.⁸² Berdasarkan bunyi dari Pasal 12 ayat (1) UUJPH, kedudukan LPH, BPJPH, dan MUI adalah sama, LPH dapat dibentuk oleh siapapun, tidak hanya Lembaga pemerintah, tetapi masyarakat hingga perguruan tinggi dapat membentuk LPH.

E. Prosedur Penetapan Produk Halal

Sertifikat halal sebagai bukti penetapan Fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya. MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram *li-zatih* atau haram *li-gairih* yang mana tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada prinsipnya prosedur penetapan halal dilakukan untuk mengatasi persoalan besar dan *urgen*, sehingga dapat mengetahui apakah produk yang dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikitpun oleh barang haram.

Berdasarkan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jawa Tengah, prosedur sertifikasi halal MUI untuk produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki syarat awal pengajuan sertifikasi halal meliputi:

1. Pelaku usaha memiliki ijin edar keamanan penagan / obat / kosmetik yang sesuai pada bidangnya.

⁸² Zulham dan Armia, *Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal Perguruan Tinggi Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, (Medan : Andy Petma, 2019), 29.

2. Contoh : PIRT / Sertifikat Layak Sehat / No.BPOM atau ijin lainnya.
3. Mmemiliki NIB berbasis resiko.
4. Mengikuti bimtek sistem jaminan halal.

Dlam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib :

1. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
3. Memiliki Penyelia Halal; dan
4. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.⁸³

Sebagaimana apabila syarat awal pengajuan sertifikasi halal sudah terpenuhi oleh pelaku usaha, selanjutnya proses prosedur penetapan halal secara lengkap dan terperinci diuraikan sebagai berikut :

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM tentang benda-benda haram sebagaimana menurut syari'at Islam. Dengan kata lain, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai seputar benda-benda yang dikategorikan haram.

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Dengan melakukan pemeriksaan yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa dilaboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapatkan kepastian.
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LP. POM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.
5. Hasil pemeriksaan dan audit LP. POM tersebut kemudian dituangkan kedalam sebuah berita acara, dan kemudian berita acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
6. Dalam sidang Komisi Fatwa, LP. POM menyampaikan dan menjelaskan isi dari berita acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh sidang Komisi.

7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian atas bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh sidang Komisi, dikembalikan kepada LP. POM untuk dilkakukan penelitian ulang atau auditing ulang terhadap perusahaan yang bersangkutan.
8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh sidang Komisi, maka diputuskan Fatwa halalnya oleh sidang Komisi.
9. Hasil sidang Komisi yang berupa Fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*tanfz*-kan dan keluaran Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.⁸⁴

MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur atau barang yang haram (najis), maka MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk yang bersangkutan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapatkan Sertifikasi Halal.⁸⁵ Dalam penetapan sertifikasi halal sudah pasti dilakukan dengan prosedur yang ketat, runtut, dan sesuai dengan ketentuan.

⁸⁴ Nurhalima Tambunan dan Manshuruddin, *Makna Makanan Halal dan Baik Dalam Islam*, (Sumatera : CV. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022), 57-59.

⁸⁵ Nurhalima Tambunan dan Manshuruddin, *Makna Makanan Halal dan Baik Dalam Islam*, (Sumatera : CV. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022), 57-59.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa:

1. Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
2. Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan :
 - a. *Warga Negara Indonesia;*
 - b. *Beragama Islam;*
 - c. *Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;*
 - d. *Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;*
 - e. *Memndahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan / atau golongan;*
 - f. *Memperoleh sertifikat dari MUI.*⁸⁶

MUI dalam merekrut tim bagian sertifikasi halal tentunya telah memberikan pelatihan, pendidikan, dan ilmu yang cukup bagi para auditor guna melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Tim auditor berperan melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong), serta pemeriksaan

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. Kemudian bahan-bahan tersebut diperiksa dilaboratorium, untuk mengetahui apakah mengandung benda haram (najis), yang kemudian dapat diperoleh apakah produk tersebut layak untuk di sertifikasi sebagai produk halal. Dengan penjelasan di atas tentunya MUI bertanggung jawab atas keputusan terhadap kehalalan suatu produk, pelabelan halal bagi suatu produk memberikan nilai plus dan menguntungkan bagi konsumen karena dengan adanya label halal yang tertera dalam suatu produk maka akan memberikan rasa aman dan konsumen merasa terlindungi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal BAB IV Pelaksanaan menyebutkan :

Pasal 7

1. *Penyelenggara Produk Makanan Halal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya Produk Makanan Halal termasuk dalam hal proses produk halal sesuai syariat Islam.*
2. *Penyelenggaraan dan pengawasan produk halal, meliputi :*
 - a. *Pengadaan bahan Baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan*
 - b. *bahan penolong;*
 - c. *proses produksi;*
 - d. *barang hasil produksi;*

- e. pendistribusian; dan*
- f. hak dan kewajiban pelaku usaha.*
- 3. *Penyelenggaraan jaminan Produk Makanan Halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan keamanan secara fisik, kimiawi, dan biologis.*
- 4. *Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat agama Islam.*
- 5. *Persyaratan keamanan fisik, kimiawi, dan biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri, dan kuman, serta adanya kandungan gizi.⁸⁷*

Pasal 8

- 1. *Penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada Pemasaran Produk Makanan Halal.*
- 2. *Jaminan Produk Makanan Halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.*

⁸⁷ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal.

3. *Terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk di konsumsi.*⁸⁸

Proses pendaftaran sertifikasi halal pada suatu produk adalah melalui 3 lembaga, yaitu LPPOM MUI, BPJPH, dan LPH, ketiganya memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam proses sertifikasi halal. Adapun makanan yang hendak disertifikasi halal haruslah memenuhi kriteria makanan yang bahan bakunya diperoleh dari bahan baku yang halal, proses penyembelihan yang baik dengan menyebut asma Allah, serta melalui pemeriksaan terkait proses pengolahan serta penyajian dan pendistribusian yang sesuai dengan syariat Islam. Saat ini Logo dari label halal MUI telah diperbarui sejak diterbitkannya PP No.39 Tahun 2021. Dengan digantikannya label Halal Oleh MUI dengan Logo baru, label Halal lama yang ditetapkan oleh MUI masih dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak PP No 39 Tahun 2021 diundangkan.

⁸⁸ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal.

BAB III

PENERAPAN FATWA MUI PADA RESTORAN DI KOTA SEMARANG

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Semarang

Sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia, Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa, Kota Semarang sekaligus menjadi administrasi kotamadya terluas di Pulau Jawa.⁸⁹ Batas wilayah administrasi Kota Semarang meliputi : Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di sebelah timur, dan Kabupaten Kendal di sebelah barat.

Secara etimologis, nama “Semarang” berasal dari kata “Sem”, yang berarti “asa,/pohon asam”, dan kata “arang”, yang berarti “jarang”, yang kemudian digabungkan menjadi “asam yang jarang-jarang”. Semarang adalah salah satu kota penting yang terletak di pesisir utara Jawa dan

⁸⁹ Humas PMI Kota Semarang, “Gambaran Umum Kota Semarang” <https://pmikotasemarang.or.id> (diakses pada 15 November 2022, pukul 11:12 WIB).

sebagai penghubung antara Jakarta-Surabaya dan kota-kota pedalaman selatan Jawa (Surakarta dan Yogyakarta).⁹⁰

Selain tumbuh sebagai pusat perdagangan di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga bergerak dalam bidang sektor pariwisata dan Kuliner, terbukti dengan bertumbuhnya hotel-hotel berbintang, bertambahnya tempat wisata, transportasi yang menunjang seperti Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, Pelabuhan Tanjung Mas, dan beberapa

Terminal pemberhentian bus bagi wisatawan dari berbagai kota. Salah satu pusat kuliner di Kota Semarang yang cukup populer terletak di kawasan pecinan pasar semawis Semarang. Tidak susah untuk menemukan tempat kuliner di Kota Semarang. Karena selain kawasan tersebut restoran-restoran dengan menu masakan nusantara hingga mancanegara dapat ditemui di dalam mall-mall maupun pinggiran jalan sepanjang Kota Semarang.

2. Letak Geografis

Secara Geografis, Semarang terletak antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan

⁹⁰ Humas PMI Kota Semarang, “Gambaran Umum Kota Semarang” <https://pmikotasemarang.or.id> (diakses pada 15 November 2022, pukul 11:12 WIB).

kepadatan bangunan yang tinggi, dan dominasi penggunaan lahan yang memiliki tingkat produktivitas tinggi perdagangan jasa. Sedangkan zona transisi yang berada diantara CBD dan pinggiran kota merupakan wilayah dengan tingkat harga lahan yang tinggi, tetapi tidak setinggi pusat kota, tingkat kepadatan bangunan tinggi tapi tidak setinggi pusat kota, dan dominasi penggunaan lahan adalah terkait dengan penggunaan lahan di pusat kota perdagangan dan jasa pemukiman. Wilayah pinggiran kota atau suburban merupakan wilayah dengan tingkat harga lahan rendah, kepadatan bangunan sedang sampai rendah, dan memiliki dominasi penggunaan lahan dengan aktivitas yang memiliki tingkat produktivitas perekonomian rendah rendah pertanian, konservasi, atau pemukiman.

4. Topografi

Secara Topografi, Kota Semarang terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Tengah, dengan kemiringan antara 2-15%, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dengan kemiringan antara 15-40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan di atas 40% (>40%).⁹²

⁹² Bappeda Kota Semarang, "Kondisi Umum Daerah" <https://bappeda.semarangkota.go.id> (diakses pada 19 November 2022 pukul 11:00 WIB).

Kota Semarang dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada kaki bukit Gunung Ungaran, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti Kali Besole, Kali Beringin, Kali Silandak, Kali Sianger, Kali Kreo, Kali Kripik, Kali Garang, Kali Candi, Kali Bajak, Kali Kedungmundu, Kali Penggaron. Sebagai daerah hilir, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik kontur wilayah berbukit dengan perbedaan ketinggian yang sangat curam sehingga curah hujan yang terjadi di daerah hulu akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir.⁹³ Maka tak heran komoditi ekspor hasil laut di Semarang terbanyak adalah cumi, kepiting, ikan, teri, dan rajungan.

B. Gambaran Umum Produk Makanan dan Minuman Halal

Makanan merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, tak heran bisnis kuliner belakangan ini semakin berkembang begitu pesat, menyusul trend fashion yang sekarang ini juga sangat berkembang di berbagai dunia. Karena peluang bisnis kuliner dianggap bisa menjanjikan bagi masa depan, hal ini membuat beberapa orang mulai terjun kedalam

⁹³ Bappeda Kota Semarang, "Kondisi Umum Daerah" <https://bappeda.semarangkota.go.id> (diakses pada 19 November 2022 pukul 11:00 WIB).

bisnis kuliner. Tak jarang bisa kita temui di Kota Semarang, usaha makanan maupun minuman banyak kita jumpai, mulai dari pinggir jalan, kaki lima, kawasan pasar, kawasan kuliner, hingga Supermall, dengan harga merakyat dan rasa nikmat membuat beberapa orang tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut dari warga lokal hingga mancanegara.

Dalam membuka bisnis berbasis kuliner, tentunya diperlukan ide-ide kreatif dalam menentukan menu makanan/minuman, nama menu makanan/minuman, lokasi yang strategis, hingga pemilihan bahan baku dan recruitment karyawan. Saat ini nama-nama makanan unik sangat familier dikalangan masyarakat, tak heran di Kota Semarang sendiri juga banyak ditemui menu makanan/minuman halal dengan nama-nama yang unik hingga buruk.

Jumlah penjual makanan/minuman dengan nama-nama unik, aneh hingga buruk di Kota Semarang yang penulis ketahui ada 7 tempat, sebagai berikut :

No	Nama Restoran (nama makanan/minuman)	Alamat
1	Bakso Brutal (bakso brutal, mie ayam brutal)	Jl. Cemara Raya, Banyumanik
2	Penyetan Cok (sambal jancok)	Ciputra Mall
3	Ayam Bakar Wong Solo (jus poligami)	Jl. Simongan, Semarang Barat

4	Mie Gacoan (mie setan, mie iblis, es pocong, es genderuwo, es sundel bolong)	Jl. Pamularsih Raya, Semarang Barat
5	Kedai Zhozho (bakso setan, mie setan goreng)	Gajahmungkur, Kota Semarang
6	Bakso Mercon (bakso mercon beranak, bakso mercon)	Sambirejo, Gayamsari
7	Kopi Soe (Es Kopi Regal Rum, Es Coklat Rum)	Jl. Tirta Agung, Banyumanik

Dengan adanya fenomena ini, peneliti melakukan wawancara di beberapa restoran yang menyajikan menu makanan/minuman halal dengan nama-nama yang unih hingga buruk. Untuk mengetahui latar belakang dari pemberian nama makanan/minuman halal di Kota Semarang, peneliti melakukan wawancara dengan penjual, dan pembeli di lokasi setempat, yaitu sebagai berikut :

1. Bakso Brutal

Restoran Bakso Brutal, berlokasi di Jalan Cemara Raya nomor 27, Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Restoran ini berdiri pada bulan Mei, tahun 2021. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu penanggung jawab restoran Bakso Brutal ini yaitu Ajeng,

beliau mengatakan bahwa sang ayah telah memiliki usaha rumah makan lain sebelumnya. Karena banyaknya permintaan dari pelanggan untuk menambah varian menu baru, akhirnya pemilik resto ini memutuskan untuk membuka restoran baru bernama Bakso Brutal dengan varian menu bakso dan mie ayam, yaitu “Bakso Brutal, Mie Ayam Brutal, dan Mie Pedal (Mie Pedas Brutal)”.⁹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), brutal memiliki banyak arti seperti kejam, kurang ajar, tidak sopan, kasar, biadap (tentang perilaku). Berbeda dengan istilah dalam bahas gaul, brutal berarti suatu peristiwa atau kejadian.

Alasan dari pemberian nama tersebut adalah karena terinspirasi atas sesuatu yang sedang trending di masyarakat, dengan melakukan riset dan mencari sesuatu yang menarik, alasan lain dari pemberian nama brutal adalah jumlah porsi yang dihidangkan sangat banyak dan penuh membuat beliau menerapkan nama tersebut.⁹⁵

Restoran Bakos Brutal ini belum tersertifikasi Halal oleh LPPOM-MUI, akan tetapi pihaknya menjelaskan bahwasanya telah mengajukan sertifikasi Halal pada MUI. Alasan belum tersertifikasi Halal atas produk dari restoran ini karena nama dari menu dan nama dari restoran tersebut terlalu umum. Meski begitu, hasil wawancara peneliti dengan penanggung jawab restoran menunjukkan bahwa

⁹⁴ Wawancara dengan Ajeng Pengelola Restoran Bakso Brutal pada 16 November 2022.

⁹⁵ Wawancara dengan Ajeng Pengelola Restoran Bakso Brutal pada 16 November 2022.

pihak manajemen restoran menjamin atas kehalalan produk mereka meski belum tersertifikasi Halal oleh MUI.⁹⁶ Selanjutnya peneliti mencari tahu mengenai bagaimana pembuatan dari menu makanan yang ada di restoran tersebut.

a. Bahan Membuat Bakso

- 1) 500 gr daging sapi tanpa lemak atau otot
- 2) 100 gr es batu
- 3) 100 gr tepung sagu
- 4) 2 sdm bawang merah goreng
- 5) 2 sdm bawang putih goreng
- 6) 1 butir putih telur ukuran besar
- 7) ½ sdt garam
- 8) ½ sdt lada bubuk
- 9) ½ sdt kaldu bubuk
- 10) 1 sdt *baking powder*⁹⁷

b. Cara Membuat Bakso

- 1) Panaskan air untuk kaldu yang sudah direbus 1 jam sebelumnya, lalu masukkan tetelan, bawang merah, dan bawang putih goreng. Lalu biarkan hingga mendidih.
- 2) Masukkan semua bahan kedalam *food processor*, kecuali tepung, baking powder dan es batu. Giling sampai halus kemudian masukkan tepung dan es, lalu

⁹⁶ Wawancara dengan Ajeng Pengelola Restoran Bakso Brutal pada 16 November 2022.

⁹⁷ Wawancara dengan Ajeng Pengelola Restoran Bakso Brutal pada 16 November 2022.

digiling kembali hingga adonan bertekstur seperti pasta.

- 3) Remas-remas adonan dengan tangan hingga muncul di sela-sela ibu jari dan telunjuk. Lalu gunakan sendok untuk mengambil adonan, kemudian masukkan kedalam panci kaldu yang masih panas dalam keadaan kompor mati. Lakukan sampai adonan habis.
- 4) Nyalakan kompor dengan api kecil. Sampai bakso mengambang. Setelah itu didihkan sekali lagi.
- 5) Ambil lalu angkat bakso sapi tersebut, kemudian masukkan kedalam wadah yang berisi air dan es batu untuk mendinginkan bakso.
- 6) Bakso sapi siap di sajikan dengan menambahkan seledri serta daun bawang kedalam panis kaldu.⁹⁸

c. Bahan dan Bumbu Kuah Bakso

- a) Tetelan sapi
- b) 4 siung bawang putih
- c) 1sdt merica butir
- d) Pala
- e) Garam
- f) Kaldu bubuk
- g) Seledri
- h) Bawang merah goreng
- i) Bawang putih goreng⁹⁹

⁹⁸ Wawancara dengan Ajeng Pengelola Restoran Bakso Brutal pada 16 November 2022.

⁹⁹ Wawancara dengan Ajeng Pengelola Restoran Bakso Brutal pada 16 November 2022.

- d. Cara Membuat Kuah Bakso
 - a) Rebus tetelan dan air secukupnya. Biarkan sampai daging empuk. Lalu kecilkan api.
 - b) Masukkan daging bakso dan rebus hingga mendidih
 - c) Haluskan bumbu kuah, tambahkan bawang merah goreng dan bawang putih goreng, haluskan dan tumis sampai mengeluarkan bau wangi. Lalu masukkan kedalam kuah .
 - d) Setelah mendidih, bakso dan kuah bakso siap disajikan, dengan catatan semakin lama direbusakan semakin mengeluarkan rasa yang lezat.¹⁰⁰

Hasil dari wawancara dengan pengelola dari restoran Bakso Brutal adalah tidak ada bahan-bahan yang dicurigai sebagai bahan Non-Halal ataupun tidak sesuai dengan syariat Islam, secara keseluruhan dari segi pengolahan hingga penyajian sama saja dengan penjual makanan lainnya, hanya saja dari segi penamaan yang membedakan restoran ini dengan restoran yang lain.

2. Penyetan Cok

Restoran Penyetan Cok terletak di lantai 3 Mall Ciputra Semarang. Restoran ini sudah berdiri beberapa tahun silam, hingga saat ini terdapat 3 cabang di Kota Semarang, yaitu Penyetan Cok lantai 3 Mall Ciputra Semarang, Penyetan cok DP Mall Semarang, dan Penyetan Cok lantai 4 food fair Paragon City Mall Semarang. Peneliti

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ajeng Pengelola Restoran Bakso Brutal pada 16 November 2022.

melakukan wawancara dengan Bapak Herdik, selaku pimpinan tim operational restoran Penyetan Cok Cabang Mall Ciputra Semarang, beliau menjelaskan cabang dari restoran yang ia kelola sudah berdiri sejak 4 tahun silam, yang mulai dibuka pada tahun 2018.¹⁰¹ Beliau menjelaskan asal mula penamaan dari restoran Penyetan Cok, yaitu karena restoran ini pertama kali didirikan di Kota Surabaya, Kota ini memiliki ciri khas untuk panggilan bagi seorang kerabat atau teman dekat, yaitu “cok”. Kata “cok” memiliki arti panggilan yang menunjukkan keakraban bagi masyarakat di Jawa Timur. Menurut Kamus Daring Universitas Gadjah Mada, istilah “jancuk, jancok, diancuk, diancok, cuk, atau cok” memiliki makna sialan, keparat, brengsek. Ungkapan ini ditunjukkan untuk mengekspresikan kekecewaan atau bisa juga digunakan untuk mengungkapkan ekspresi keheranan atas suatu hal yang luar biasa.

Selain nama restoran yang unik, restoran ini juga menamai menu-menu makanan mereka dengan nama-nama yang unik, hal ini membuat beberapa orang tertarik sehingga restoran tersebut banyak diminati, selain itu letaknya yang strategis di dalam pusat belanja tentunya mudah dijangkau oleh masyarakat, dari anak muda hingga orang dewasa. Beberapa menu yang dinamai secara menarik meliputi “sambal jancok dan nasi goreng jancok”. Sama halnya dengan penamaan restoran ini, alasan dari pemberian nama-nama pada menu makan ini adalah kata “Jancok” memiliki

¹⁰¹ Wawancara dengan Herdik Tim Operasional Restoran Penyetan Cok pada 17 November 2022.

arti yang keras, yang kemudian di padu padankan dengan sambal yang memiliki cita rasa pedas, sehingga diberilah nama “Sambal Jancok” yang memiliki arti sambal yang pedas. Selain itu pemberian nama-nama unik tersebut didasarkan atas harapan supaya produk mereka menarik, mudah dikenal, dan menarik perhatian sehingga membuat pengunjung penasaran atas produk yang mereka jual.

Selain dengan pemberian nama-nama yang unik. Restoran Penyetan Cok sudah tersertifikasi halal oleh MUI dengan nomor ID. 00220000110320620. Semua menu hingga restoran ini telah mencantumkan label halal pada produknya.¹⁰² Hal ini menjadi nilai plus, karena masyarakat tidak akan meragukan atas ke Halalannya lagi. Adapun beliau menuturkan terkait sertifikasi halal restoran dan produk makanan dari Restoran Penyetan Cok mendapatkan sertifikasi Halal pada tahun 2021. Selanjutnya peneliti mencari tahu bagaimana bahan dasar dan pembuatan dari menu sambal jancok.

a. Bahan Membuat Sambal Jancok

- 1) 30-40 cabai rawit, sesuai tingkat kepedasan.
- 2) 3 siung bawang merah
- 3) 1 siung bawang putih
- 4) Garam
- 5) Bubuk Kaldu
- 6) Minyak Goreng Panas

b. Cara Membuat Sambal Jancok

¹⁰² Wawancara dengan Herdik Tim Operasional Restoran Penyetan Cok pada 17 November 2022.

- 1) Cuci bersih cabai, bawang merah, dan bawang putih, lalu uleg perlahan tidak perlu sampai halus.
- 2) Beri garam dan kaldu bubuk.
- 3) Siram dengan minyak panas.
- 4) Sambal Jancok siap disajikan.¹⁰³

Hasil dari wawancara dengan tim operasional dari restoran Penyetan Cok adalah tidak ada bahan-bahan yang dicurigai sebagai bahan Non-Halal ataupun tidak sesuai dengan syariat Islam, dalam pembuatan “sambal jancok” ini kurang lebih sama dengan proses pembuatan sambal korek pada umumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada tingkat kepedasan dalam pemberian cabainya karena disesuaikan dengan penamaan menu tersebut yaitu “jancok” yang berarti keras, sehingga restoran ini menggunakan takaran cabai lebih banyak daripada umumnya agar terasa sensasi pedasnya.

3. Ayam Bakar Wong Solo

Restoran Ayam Bakar Wong Solo berlokasi di Jalan Simongan Nomor 54, Ngemplak Simongan. Kecamatan Semarang Barat. Kota Semarang. Restoran ini sudah memiliki sebanyak +/- 280 cabang di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan Bapak Didik, selaku pimpinan dari restoran Ayam Bakar Wong Solo cabang Kota Semarang.

¹⁰³ Wawancara dengan Herdik Tim Operasional Restoran Penyetan Cok pada 17 November 2022.

Beliau mengantak bahwasanya cabang di Kota Semarang sudah ada selama 18 tahun lalu, yaitu sejak tahun 2004. Di Kota Semarang sendiri hanya memiliki satu cabang yaitu di Jalan Simongan. Restoran ini memiliki jargon “*Halalan Thayyiban*” yang memiliki arti sesuatu yang halal lagi baik. Tentunya dengan jargon tersebut, Pak Didik mengatakan bahwa restoran Ayam Bakar Wong Solo telah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Dengan adanya label halal dari restoran, tak heran kepercayaan pengunjung kepada restoran ini sangat tinggi, dengan pelayanan yang ramah dan baik, serta pelayan yang berpenampilan serba tertutup, restoran ini memiliki nuansa Islami yang sangat kental, karena sang pemilik juga memeluk agama Islam.¹⁰⁴ Penamaan menu yang menarik yaitu “jus poligami”. Alasan dari penamaan menu minuman “jus poligami” adalah untuk membuat masyarakat penasaran, berminat, hingga tertarik untuk berkunjung ke restoran tersebut. Kata “Poligami” bukanlah buruk, karena dalam Islam sendiri poligami diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 3 :

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang

¹⁰⁴ Wawancara dengan Didik Pimpinan Restoran Ayam Bakar Wong Solo 22 November 2022.

kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa:3).¹⁰⁵

Pak Didik menyebutkan, bahwasanya target konsumen mereka adalah semua kalangan masyarakat dari berbagai agama, dari Muslim hingga Non-Muslim banyak masyarakat yang menggunakan jasa mereka untuk suatu acara. Selanjutnya peneliti mencari tahu mengenai bagaimana pembuatan dari menu-menu makanan yang ada di restoran tersebut.

a. Bahan Membuat Jus Poligami

- 1) Pepaya
- 2) Nanas
- 3) Gula Pasir
- 4) Air
- 5) Es Batu
- 6) Sirup (Optional)

b. Cara Membuat Jus Poligami

- 1) Cuci bersih semua buah-buahan, kemudian potong dadu.
- 2) Masukkan potongan buah-buahan ke dalam blender, tambahkan gula pasir, air secukupnya, kemudian blender.

¹⁰⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 77.

- 3) Masukkan es batu kedalam gelas kemudian tuangkan jus yang sudah di blender.
- 4) Tambahkan sirup bagi yang suka manis (Optional).
- 5) Sajikan jus dan siap di minum. Tingkat kekentalan jus optional.¹⁰⁶

Hasil dari wawancara dengan pimpinan dari restoran Ayam Bakar Wong Solo adalah tidak ditemukan bahan-bahan yang dicurigai sebagai bahan Non-Halal ataupun tidak sesuai dengan syariat Islam, dalam pembuatan “jus poligami” ini kurang lebih secara keseluruhan dari segi pengolahan hingga penyajian sama saja dengan proses pembuatan jus buah pada umumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada varian buahnya saja yang mencampurkan dua sekaligus jenis buah. Hanya saja restoran ini menekankan pada penamaan menu minuman supaya menarik di mata konsumen ketika membuka buku menu.

C. Tanggapa Konsumen Terhadap Nama Makanan dan Minuman Yang Buruk di Kota Semarang

Saat ini bisnis kuliner sedang trending dalam kalangan masyarakat, maka tidak sedikit dari mereka untuk mencoba makanan maupun minuman di sebuah restoran

¹⁰⁶ Wawancara dengan Didik Pimpinan Restoran Ayam Bakar Wong Solo pada 22 November 2022.

maupun *caffee*, dari kalangan muda hingga dewasa, remaja hingga berkeluarga beramai ramai mencoba makana maupun minuman yang terutama memiliki nama-nama unik hingga aneh, yang tanpa disadari bahwasanya ada beberapa restoran yang terhalang oleh sertifikasi halal karena menggunakan nama yang buruk. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga mendapatkan data dari beberapa konsumen yang peneliti temui di lokasi dan bersedia untuk di wawancarai.

1. Wawancara Kepada Pembeli I

Peneliti melakukan wawancara dengan pembeli bernama Bela Nurani seorang mahasiswi yang menempuh studi di Kota Semarang. Tanggapan pembeli terhadap nama-nama menu makanan dan minuman halal dengan nama yang buruk di Kota Semarang adalah karena sebelumnya beliau tidak mengetahui tentang Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 pemberian nama makanan, dirinya menganggap bahwasanya nama-nama tersebut adalah unik dan memiliki cita rasa yang enak, lokasi yang strategis dan ramai membuat para pembeli penasaran dengan restoran tersebut, terlebih lagi restoran yang sudah mengantongi sertifikasi halal. Sehingga pembeli merasa aman dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman tersebut.¹⁰⁷

Pembeli mengatakan bahwasanya ia mengetahui restoran tersebut ketika sedang berjalan-jalan di suatu Mall

¹⁰⁷ Wawancara dengan pembeli bernama Bela Nurani pada 2 Desember 2022.

dan melihat resto tersebut menjual makanan dengan nama yang unik, sehingga tertariklah untuk mencoba menu yang ada di resto tersebut. Pembeli merasa puas karena pelayanan yang ramah, masakan yang lezat, dan tentunya restoran tersebut telah mencantumkan sertifikat halal dalam buku menu.¹⁰⁸ Meskipun pembeli belum mengetahui tentang Fatwa MUI tentang larangan pemberian nama makanan yang buruk, pembeli tetap percaya atas ke Halalan makan tersebut dengan adanya sertifikasi halal pada restoran tersebut.

2. Wawancara Kepada Pembeli II

Peneliti melakukan wawancara dengan pembeli bernama Seila Rizqia seorang mahasiswi yang berdomisili di Kota Semarang. Tanggapan dari pembeli mengenai nama makanan dan minuman Halal di Kota Semarang adalah karena dia senang untuk mencoba makanan maupun minuman yang baru, baginya penamaan tersebut adalah unik, sehingga dia tertarik untuk membeli karena melihat nama-nama tersebut yang unik. Seperti Mie Iblis, Mie Setan, baginya ketika melihat nama menu tersebut menggugah selera bagi para pecinta makanan pedas, dia mengatakan bahwasanya dalam seminggu dia bisa mengonsumsi sebanyak 3-5 kali.¹⁰⁹

Pembeli sedikit khawatir terkait restoran tersebut karena belum mengantongi sertifikat Halal dari LPPOM-

¹⁰⁸ Wawancara dengan pembeli bernama Bela Nurani pada 2 Desember 2022.

¹⁰⁹ Wawancara dengan pembeli bernama Seila Rizqi pada 2 Desember 2022.

MUI. Pembeli juga belum mengetahui mengenai Fatwa MUI terkait larangan pemberian nama makanan yang buruk dan bertentangan dengan peraturan tersebut. Akan tetapi dia yakin bahwa bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung bahan Non-Halal, karena pembeli dapat melihat proses pembuatan dan penyajian secara langsung di depan mata pembeli, sehingga membuat pembeli merasa yakin dan aman untuk mengkonsumsinya, selain itu melihat banyaknya sesama pengunjung yang beragama Muslim, pelayan yang juga beragama Muslim.¹¹⁰ Pembeli sebagai seorang pencinta masakan pedas merasa puas dan ingin selalu berkunjung di restoran tersebut, selain karena rasanya yang enak, menu yang bervariasi, pelayanannya juga cepat, dan ramah, tentunya karena harga yang terjangkau.

3. Wawancara Kepada Pembeli III

Peneliti melakukan wawancara dengan pembeli bernama Herwan Okta seorang mahasiswa yang menempuh studi di Kota Semarang. Tanggapan dari pembeli mengenai menu makanan dan minuman Halal yang pernah ia kunjungi adalah karena adanya rasa penasaran. Dia mengatakan bahwasanya setelah mencoba rasanya unik dan enak. Dia mengatakan bahwasanyya pemberian nama-nama tersebut adalah unik dan keren juga membuat orang lain penasaran. Meski begitu dia tidak sering untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman tersebut, karena baginya dia hanya

¹¹⁰ Wawancara dengan pembeli bernama Seila Rizqi pada 2 Desember 2022.

penasaran, meski enak tapi bukan tipe makanan pokok yang harus di konsumsi terus menerus.¹¹¹

Pembeli jarang menemukan nama-nama yang buruk, baginya nama tersebut adalah unik, sehingga ketika sesekali menemukan nama-nama yang unik, dia tertarik untuk mencoba. Dia juga mengataka bahwasanya dia belum mengetahui tentang Fatwa MUI tentang larangan pemberian nama makanan yang buruk.¹¹² Meski begitu, pembeli selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman yang Halal, karena sebagai seorang Muslim, dia selalu berusaha untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang Halal.

4. Wawancara Kepada Pembeli IV

Peneliti melakukan wawancara dengan pembeli bernama Siti Aminah seorang mahasiswi yang menempuh studi di Kota Semarang. Tanggapan dari pembeli terhadap nama menu makan maupun minuman itu adalah unik dan dia seringkali menemuinya di Kota Semarang, akan tetapi pembeli bukanlah tipe orang yang mudah tertarik terhadap hal tersebut, namun pembeli pernah beberapa kali membeli makanan tersebut karena restoran tersebut sangat ramai di kunjungi masyarakat dan pertama kalinya menggugah hati pembeli, sehingga pembeli memutuskan untuk mencoba

¹¹¹ Wawancara dengan pembeli bernama Herwan Okta pada 2 Desember 2022.

¹¹² Wawancara dengan pembeli bernama Herwan Okta pada 2 Desember 2022.

menu makanan unik tersebut.¹¹³ Selain karena ramai pengunjung, letak dari restoran tersebut sangat strategis, pembeli juga merasa puas dan nyaman atas pelayanan dan tempat yang bersih, serta harga yang terjangkau. Terlepas dari nama-nama buruk tersebut pembeli justru menganggapnya unik dan tidak memperlmasalahkannya, asalkan restoran tersebut sudah mencantumkan label halal pada produknya, pembeli secara otomatis merasa aman, dan percaya.

Di sisi lain, pembeli sebelumnya belum mengetahui tentang Fatwa MUI tentang larangan pemberian nama makanan yang buruk. Akan tetapi sebagai seorang Muslim, dirinya selalu berusaha untuk menjaga dan mengkonsumsi makanan yang Halal dan sesuai dengan syariat Islam. Bagi pembeli sertifikasi Halal pada suatu produk sangat perlu, guna menambah kepercayaan kepada konsumen atas produk yang produsen jual telah terjamin ke Halalannya.¹¹⁴ Sehingga masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk mengkonsumsi makanan tersebut terutama bagi kaum awam yang justru tidak mengerti tentang peraturan ini. Mereka hanya mengkonsumsi makanan berdasarkan ada atau tidaknya label halal pada restoran tersebut, dan pengunjung juga tidak perlu berspekulasi apabila sudah terdapat label halal pada restoran tersebut.

¹¹³ Wawancara dengan pembeli bernama Siti Aminah pada 5 Desember 2022.

¹¹⁴ Wawancara dengan pembeli bernama Siti Aminah pada 5 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan beberapa pembeli diperoleh bahwasanya beberapa pembeli belum mengetahui tentang Fatwa MUI tentang larangan pemberian nama makanan dan minuman yang buruk, beberapa pembeli juga tidak mempermasalahkan atas penamaan tersebut, karena baginya hal tersebut justru menarik dan keren, karena tidak umum untuk dijumpai, disamping itu pembeli tetap memastikan kehalalan atas suatu produk maupun restoran sebelum mengkonsumsi suatu makanan ataupun minuman, karena dengan adanya label halal konsumen merasa aman dan terjamin dalam mengkonsumsi makanan/minuman.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUNAAN NAMA MAKANAN DAN MINUMAN YANG BURUK DI RESTORAN KOTA SEMARANG

A. Penggunaan Nama Buruk Pada Produk Makanan Dan Minuman Halal Di Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab restoran yang menyediakan menu-menu makanan/minuman dengan nama-nama unik hingga buruk, dapat disimpulkan bahwa penamaan tersebut terinspirasi oleh adanya *trend* yang berkembang dan diminati pada kalangan masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap hal-hal baru, membuat pebisnis kuliner tertarik untuk menamai menu mereka dengan nama-nama yang unik dengan tujuan menarik minat dari para pelanggan tanpa menyadari bahwasanya tidak semua nama tersebut dikategorikan baik dan tidak memikirkan bahwasanya nama tersebut termasuk kedalam nama-nama yang buruk.

Dalam kegiatan jual beli kita dilarang menjual barang yang haram dan yang dilarang dalam Al-Quran, Adapun salah satu syarat dari kegiatan jual beli adalah baligh dan berakal, dapat disimpulkan bahwasanya sebagai orang muslim kita dapat menentukan mana yang baik dan buruk, mana yang halal dan mana yang haram, dalam hal pemberian nama kita

juga faham mengenai pemberian nama apa yang baik dan buruk, nama yang tidak mengandung unsur maksiat yang dapat menjerumuskan kita kedalam jurang neraka. Karena nama sangat berperan penting untuk menjauhkan kita dari hal buruk, dengan seringnya melihat dan mendengar nama-nama buruk apalagi memakannya akan berdampak pada diri kita hingga terjerumus dalam keburukan. Maka sebagai mukmin alangkah baiknya untuk menghindari segala sesuatu yang buruk.

Berdasarkan hasil dari temuan dari peneliti, diklasifikasikan beberapa produk makanan dengan nama-nama yang bertentangan maupun tidak sebagai berikut :

No	Nama Makanan/ Minuman	Fatwa yang Bertentangan	Sertifikasi Halal	Alasan
1	Bakso brutal dan mie ayam brutal	Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol-simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.	Belum	Pihak restoran sudah mendaftarkan sertifikasi halal akan tetapi belum diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

				Nama brutal tidak mengandung unsur <i>kekufuran</i> / <i>kebatilan</i> , akan tetapi nama tersebut memiliki arti seperti kejam, kurang ajar, tidak sopan, kasar, dan biadab.
2	Sambal jancok	Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol– simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.	Sudah	Nama tersebut termasuk kedalam <i>urf</i> , “jancok” adalah panggilan keakraban di daerah Jawa Timur.
3	Jus poligami	Tidak boleh mengkonsumsi	Sudah	Nama tersebut

		dan menggunakan nama dan / atau simbol– simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.		tidak termasuk kedalam nama yang buruk serta tidak mengarah pada unsur <i>kekufuran /kebatilan</i>
4	Mie setan, mie iblis, es pocong, es genderuwo, es tuyul, es sundelbolong	Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol– simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.	Belum	Bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 serta Surat Al-Baqarah ayat 168.
5	Bakso setan, mie setan goreng	Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol– simbol makanan / minuman yang	- (tempat makan tidak mencantumkan logo halal)	Bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 serta Surat Al-Baqarah

		mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.		ayat 168. Karena mengandung unsur kekufuran /kebatilan.
6	Bakso mercon beranak, bakso mercon	Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol– simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.	- (tempat makan tidak mencantumkan logo halal)	Mercon sendiri pada umumnya dapat dikategorikan pada kata yang buruk karena memiliki makna peledak. Berbeda dalam penafsiran artinya, kata mercon dalam prakteknya di kalangan masyarakat justru digunakan untuk memeriah

				kan suatu acara.
7	Es kopi regal rum, es kopi coklat rum	Tidak boleh mengkonsumsi makanan / minuman yang menggunakan nama-nama makanan / minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.	- (tempat makan tidak mencantumkan logo halal)	Berdasarkan Peraturan LPPOM MUI, <i>rum</i> termasuk kedalam bahan Non-Halal atau Haram. Karena pada dasarnya <i>rum</i> sendiri adalah alkohol. Meski pemilik usaha mengklaim bahwa <i>rum</i> miliknya halal dan tidak mengandung alkohol, hal ini bertentangan dengan

				Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.
--	--	--	--	---

Meski nama-nama tersebut tidak mempengaruhi atas kehalalan suatu produk. Oleh karena itu dasar pemberian label sertifikasi halal tidak sebatas dengan adanya persyaratan pemberian nama yang bertentangan dengan Islam, akan tetapi juga melalui peninjauan terhadap produk halal itu sendiri, seperti bahan baku, proses pengolahan, penyajian hingga bagaimana pendistribusiannya, yang mana proses ini dilakukan oleh 3 Lembaga berwenang yang bertugas dalam memberikan sertifikasi kelayakan produk halal, yaitu LPPOM-MUI, BPJPH, dan LPH.

Ada beberapa kaidah dalam penentuan Halal dan Haram dalam Islam. Kaidah pertama yaitu “asal dari semua makanan adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang mengharamkannya”. Allah SWT berfirman

“Dial ah Allah SWT yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu.” (QS. AL-Baqarah:29).¹¹⁵

Selain itu, Allah SWT berfirman *“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*

¹¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 5.

*kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” (QS. AL-An’am:119).*¹¹⁶

Maksud dari terjemahan ayat di atas adalah bahwasanya hukum asal dari segala sesuatu yang ada di bumi termasuk makanan, minuman, hingga obat-obatan adalah halal dan baik, karena itu semua merupakan nikmat dari Allah. Sedangkan pada surat Al-An’am sudah jelas bahwasannya makanan yang tidak ada pengharamnya, tidak diatur dalam Al-Quran, maka itu adalah halal hukumnya.

Kaidah kedua : “*Manhaj* (jalan yang jelas dan terang)”. Islam menghalalkan semua makanan yang halal, suci, baik, dan tidak mengandung mudharat. Demikian pula sebaliknya. Islam mengharamkan semua makanan yang haram, najis atau ternajisi, *khobits* (jelek), dan yang mengandung mudharat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman :

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.” (QS. AL-Baqarah:168).*¹¹⁷

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-A’raf ayat 157

¹¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 143.

¹¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 25.

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. AL-A’raf:157).¹¹⁸

Allah SWT melarang hambanya untuk mengkonsumsi makan-makanan maupun minuman yang diharamkan dalam Islam, makanan yang halal dan baik adalah yang suci, baik, dan tidak mengandung mudharat. Menjauhi larangan-Nya dan mendekati perintah-Nya adalah suatu pahala bagi umat manusia, serta bentuk ucapan cinta dan rasa syukur kepada sang pencipta.

Allah SWT juga telah menjelaskan dalam Al-Quran mengenai larangan memakan makanan maupun minuman yang haram dan mengandung mudharat,

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.” (QS. AL-Baqarah:195).¹¹⁹

Maksud dari ayat di atas adakah arangan bagi kita agar supaya tidak mengkonsumsi makana makanan maupun minuman yang diharamkan dan dilarang dalam Al-Quran apalagi sampai membunuh diri, seperti racun, narkoba, dan sejenisnya. Karena hal itu sama saja dengan menjatuhkan diri kita kedalam kebinasaan, dan perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT.

¹¹⁸ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 170.

¹¹⁹ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 30.

Kaidah ketiga dari kaidah penentuan halal dan haram dalam Islam adalah “makanan manusia secara umum ada 2 jenis, yaitu:”

1. Selain hewan, terdiri dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, benda-benda (roti, kue, dan sejenisnya), dan yang berupa cairan (air dan segala bentuknya).
2. Hewan, yang terdiri dari hewan darat dan hewan air.¹²⁰

Hewan darat meliputi hewan jinak dan hewan liar.¹²¹ Hewan jinak adalah hewan yang dekat dengan pemiliknya, hewan yang diberi makan hingga dirawat oleh pemiliknya. Sedangkan hewan liar adalah hewan yang tinggalnya jauh dari pemiliknya, hewan yang tinggalnya di alam. Sedangkan hewan laut terdiri dari hewan yang hidup di air seperti ikan yang mana kala dia didarat akan segera mati, dan hewan yang hidup di dua alam, seperti buaya dan kepiting

Pemberian nama yang buruk dan aneh berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti cantumkan di Kota Semarang, dilihat dari segi adab dan kesopanan bahwa nama yang baik diberikan untuk sesuatu yang baik, dan memberi nama yang buruk pada sesuatu yang buruk. Allah berfirman dalam Surat Al-Hujurat, ayat 11 :

¹²⁰ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2021), 18.

¹²¹ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
 مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
 أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
 وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlahh suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula pemempuan-perempuan (mengolok-olok) pemempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perembpuan (yang mengolok-olok). Janganlah saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik serealh beriman . Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Hujurat:11).¹²²

Dalam hasil penelitian Alawy Rangkuti, beliau mengutip pendapat Shalih Al Munajjad dalam Fatwa Islam Nomor 234755 menyatakan larangan menggunakan sesuatu dengan istilah yang Allah benci karena perbuatan tersebut termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukumnya. Selain itu hal ini bertentangan dengan sikap taqwa kepada Allah SWT. Bunyinya sebagai berikut :

¹²² Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 516.

إِطْلَاقُ أَسْمَاءِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَبْغِضُهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي
 أَبَاحَهَا: فَهُوَ فِعْلٌ يَحْتَوِي عَلَى اسْتِهَانَةٍ بِشَرَعِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدَمِ
 التَّعْظِيمِ لِأَحْكَامِهِ، وَهَذَا مَنَافٌ لِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى

“Menyebut sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci, perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum – hukumnya. Dan ini bertentangan dengan sikap taqwa kepada Allah.” (Fatwa Islam, no. 234755).¹²³

Pertimbangan dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Nama dan Fatwa Islam No.234755 terhadap pemberian nama makana/minuman halal dikota Semarang seperti brutal, jancok, poligami, setan, iblis, genderuwo, pocong, sundel bolong, mercon, dan *rum* tidak sesuai. Akan tetapi tidak semuanya, nama seperti brutal, jancok, poligami, dan mercon tidak bertentangan dengan Fatwa MUI akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan adab dan kesopanan terhadap Allah SWT atas pemberian nama tersebut.

Meski tujuannya adalah mengikuti *trend* untuk menarik minat pelanggan, pemberian nama tersebut kurang layak dan alangkah baiknya mengganti nama-nama tersebut dengan nama-nama baik yang dicintai Allah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu menu-menu tersebut akan sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kecuali

¹²³ Muhammad Shalih Al Munajjid, *Al-Islam Sual Wal Jawab Fatwa* 234755, (Saudi Arabia, 2005).

dengan mengganti nama tersebut dengan nama yang layak dan tidak bertentangan dengan peraturan MUI.

Padahal label sertifikasi halal adalah upaya untuk meyakinkan konsumen bahwasanya produk tersebut sudah mendapatkan jaminan halal sehingga konsumen terutama orang muslim tidak perlu cemas dalam mengkonsumsi makanan yang mereka jual. Pada realitanya fenomena pemberian nama produk makana/minuman halal dengan nama buruk masih banyak di jumpai khususnya di Kota Semarang, yang mana hal tersebut tidak selaras dengan peraturan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003. Selain itu ebagian besar konsumen muslim yang mengkonsumsi dan mendatangi tempat tersebut adalah masyarakt pada kalangan remaja, karena pertimbangan utama adalah nama yang menarik dan harga yang terjangkau.

B. Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Nama Pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Semarang

Dengan dikeluarkannya Fatwa MUI Tentang Penggunaan nama pada suatu produk makanan/minuman, aturan ini sudah seharusnya dijadikan sebagai pedoman utama dalam menjalankan usaha kuliner hingga penamaan terhadap produk yang akan mereka sajikan. Meski proses untuk mendapatkan Sertifikasi halal tidak hanya sebatas pemberian nama, akan tetapi ada tahap lanjutan yang lain, seperti pengecekan bahan baku dan pengecekan proses pengolahan

yang ditinjau langsung oleh tim MUI sebagai peninjau kehalal produk.

Pada ayat 1 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 berbunyi : *“Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol-simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan”*.¹²⁴ Artinya sebagai makhluk Allah kita harus menjauhi segala larangan-Nya yang mengarah pada hal buruk. *“Kufur”* berarti mendustakan iman.¹²⁵ Secara Bahasa *“kufur”* berarti menutup nutupi,¹²⁶ sedangkan dalam syariat *“kufur”* berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dijelaskan pada Surat Al-Mu'minun ayat 117.

“Siapa menyembah tuhan yang lain bersama Allah, padahal tidak ada suatu buktipun baginya (yang membenarkan) tentang itu, maka perhitungan (amal)-nya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.” (QS. Al-Mu'minun:117).¹²⁷

Orang *kufur* adalah orang yang melakukan perbuatan tercela yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dapat menghapus semua amalnya. Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan Syariat Islam,

¹²⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. 657

¹²⁵ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi Jilid 2 Rukun Iman Bab 1 Arti Iman*, (Jakarta : CV. Darul Kutubil Islamiyah,2016), 124.

¹²⁶ Muhammad Mutawali Syarawi, *Anda Bertanya Saya Menjawab*, (Jakarta : Gema Insani Pers), 2007, 103.

¹²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 349.

melanggar perintah Allah dan termasuk kedalam perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, akibat dari perbuatan “*kufur*” (tidak beriman kepada Allah) adalah dapat masuk kedalam neraka.

Batil adalah sesuatu yang tidak ada faedah keagamaannya, sama dengan kata-kata *laghwu* (yang melalaikan).¹²⁸ Sehingga batil dapat diartikan sebagai sesuatu yang batal, tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak, salah, palsu, tidak sah, dan sia-sia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 3

“Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna” (QS. Al-Mu'minun:3).¹²⁹

Batil seringkali dikaitkan dengan harta. Menggunakan sesuatu yang tidak berfaedah dan tidak ada gunanya hanya menjerumuskan mereka kedalam api neraka pada hari kiamat. Sesungguhnya sebagai orang mukmin dalam mendapatkan harta haruslah dengan cara yang halal, seperti :

1. Bersungguh-sungguh dalam bekerja;
2. Menjauhi kepada perkara yang haram;
3. Meminta rezeki kepada Allah;
4. Mengeluarkan Sebagian harta kepada yang berhak;

¹²⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta : Gema Insani, 2008) 663.

¹²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 342.

5. Sabar dan Tawakal.

Tiada hasil yang baik atas perbuatan yang halal dan ridho dari Allah SWT. Sebagai seorang mukmin senantiasa selalu berdoa, memohon, sabar dan tawakal atas semua ujian yang sedang dihadapkan pada kita, tak lupa juga selalu bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Perbuatan “*kufu dan batil*” sudah jelas ditentang karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Allah SWT senantiasa mendukung hambanya dalam jalan kebenaran dan selalu memberi kemudahan ketika hambanya dekat dengan-Nya yaitu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Pada ayat ke 2 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 *“Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol–simbol makanan / minuman yang mengarah kepada nama-nama benda / binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali telah mentradisi (‘urf) dan di pastikan tidak mengandung unsur–unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi bakwan, bakpia, dan bakpao”*.¹³⁰ Bahwasanya babi dan khamr dilarang dalam surat Al-Baqarah ayat 172 dan

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut) nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya

¹³⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. 657

Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.
(QS. AL–Baqarah:173).¹³¹

Larangan mengkonsumsi makanan maupun minuman yang haram sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran maupun hadits, untuk itu haruslah seorang mukmin mempelajari dan tahu akan hal tersebut, sehingga tidak salah langkah dalam menentukan mana yang halal dan haram, dan mana yang harus dihindari Ketika akan mengkonsumsi suatu makanan/minuman. Allah SWT bersabda :

الْحَمْرُ أُمَّ الْحَبَائِثِ

“*Khamr* adalah pangkal segala perbuatan keji”¹³²

Mengkonsumsi makanan/minuman yang dilarang dalam syariat Islam atau haram sama dengan menjebloskan diri kedalam jurang neraka kelak di akhirat, karena sesungguhnya hal itu melanggar larangan Allah dan tidak mentaatii aturan-Nya, sehingga dijauhkan dari Ridho dan Rahmat Allah SWT.

Urf adalah suatu adat kebiasaan yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat, makanan/minuman dengan naman ama yang tidak boleh digunakan dann bertentangan

¹³¹ Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV.Rabita, 2014), 26.

¹³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 7*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 438.

dalam syariat Islam tidak akan mendapatkan serifikasi halal oleh MUI kecuali yang sudah menjadi *urf* atau mentradisi.

Ayat ke 3 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 “*Tidak oleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan / minuman yang menimbulkan rasa / aroma (flavor) benda – benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavor, dll.*”¹³³ Selain makanan/minuman yang memiliki unsur unsur diharamkan seperti babi dan *khamr*, makanan/minuman yang memiliki kandungan aroma babi/*khamr* juga termasuk dilarang dalam Fatwa MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih makanan/minuman halal, diantaranya membiasakan membaca komposisi makanan apabila itu produk kemasan, memilih tempat makan yang sudah bersertifikasi halal, dan memastikan apa yang akan kita konsumsi itu adalah makanan/minuman halal, seperti tidak tercium bau atas unsur-unsur bahan haram, tidak tercampur dengan bahan haram, dan higienis.

Ayat ke 4 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 “*Tidak boleh mengkonsumsi makanan / minuman yang menggunakan nama – nama makanan / minuman yang diharamkan seperti*

¹³³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. 657

whisky, brandy, beer, dll".¹³⁴ *Whisky, brandy, dan beer* adalah termasuk kedalam alkohol yaitu bahan Non-Halal. Begitu juga dengan *Rum*.

Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molases (tetes tebu) atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula dengan kadar etanol minimal 37,5%.¹³⁵ Berdasarkan Peraturan LPPOM MUI dapat dikatakan bahwasanya *rum* adalah termasuk kedalam bahan Non-Halal atau Haram. Pada dasarnya *rum* sendiri adalah alkohol, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan bahan *rum* pada produk makanan maupun minuman. Bagaimanapun juga bahan *rum* yang telah di klaim halal karena dalam pengolahan suatu produk tidak mengandung alkohol, tetapi tetap tidak seharusnya menggunakan nama *rum* pada produk tersebut.

Hal ini merujuk pada uraian LPPOM MUI “Produk Makanan dan Minuman Tidak boleh mengandung komponen rasa dan aroma yang diharamkan.” Ketua Komisi Fatma MUI, Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan memproses sertifikasi halal untuk produk yang menyerupai dengan produk yang diharamkan. Dalam Fatwa MUI ayat ke 4 di atas sudah dijelaskan bahwasannya “Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang

¹³⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. 657

¹³⁵ Titis Sari Kusuma dan Adelya Desi Kurniawati, *Makanan Halal Dan Thoyyib*, (Malang : University Brawijaya Press, 2021), 37.

menggunakan nama–nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky, brandy, beer*, dll.”

Artinya *Rum* adalah bahan Non-Halal yang mengandung alkohol dan tidak boleh dikonsumsi, sekalipun rum pada salah satu produk terbuat dari bahan yang halal, nama rum pada umumnya tergolong dalam bahan Non-Halal sehingga tidak dianjurkan menggunakan nama-nama yang menyerupai minuman yang diharamkan.

Hasil analisis dari penelitian terkait Penerapan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Produk Makanan dan Minuman Halal di Kota Semarang adalah :

1. Makanan yang mengandung unsur babi atau hewan yang diharamkan dalam Islam tidak dapat disertifikasi halal;
2. Minuman yang mengandung alkohol atau menggunakan nama yang menyerupainya tidak dapat disertifikasi halal;
3. Makanan/minuman yang mengandung unsur kekufuran dan kebatilan tidak dapat disertifikasi halal.

Tolak ukur pada produk makanan hingga minuman dapat dikatakan buruk adalah apabila dalam penamaan tersebut mengandung dan mengarah kepada *kekufuran* dan *kebatilan* serta bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003. Masih banyaknya pebisnis kuliner di Kota Semarang yang menamai produk mereka dengan nama pada produk makanan dan minuman yang buruk. Hal ini sangat bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Nama

Produk Makanan. Akibatnya beberapa restoran sulit untuk mendapatkan sertifikasi kehalalan baik bagi restoran tersebut maupun produk mereka.

Sehingga dari tolak ukur tersebut dapat dikategorikan bahwasanya makanan yang memiliki nama seperti setan, iblis, genderuwo, kuntilanak, *rum*, dan sundel bolong adalah jenis jenis makanan dan minuman yang tidak dapat disertifikasi halal karena bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003. Sedangkan nama-nama seperti bakso brutal, mie ayam brutal, sambal jancok, jus poligami, bakso mercon, adalah boleh karena nama-nama tersebut tidak ada unsur yang mengarah kepada *kekufuran* maupun *kebatilan*.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya penerapan penggunaan nama yang buruk pada makanan dan minuman di restoran Kota Semarang masih belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penguunaan Nama, terbukti bahwasanya hingga saat ini masih banyaknya pemilik usaha kuliner yang belum mentaati dan menerapkan peraturan tersebut ketika menjalankan bisnisnya, yaitu menamai produk makanan dan minuman mereka atau bahkan restoran mereka sendiri dengan nama-nama yang buruk. Tolak ukur suatu produk dapat dikatakan buruk adalah berdasarkan bunyi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 bahwa makanan maupun minuman yang ada di restoran mengandung pada unsur *kekufuran* dan *kebatilan*, yang mana berdampak pada produk di restoran tersebut tidak dapat tersertifikasi halal.

Berdasarkan kebijakan dalam pemberian sertifikasi halal kaitannya dengan Penerapan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penguunaan Nama Pada Produk makanan dan minuman khususnya di Kota Semarang MUI berwenang untuk tidak memberikan sertifikasi halal kepada restoran yang tidak mengimplementasikan peraturan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penguunaan Nama Pada Produk makanan dan minuman, bahwasanya tidak dapat disertifikasinya restoran yang menggunakan nama-nama pada menu restoran dengan nama-nama yang bertetangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

Meski belum tersertifikasi Halal, tempat makan tersebut masih terus berjalan dan terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini yang harus diwaspadai oleh konsumen terutama orang mukmin, agar berhati-hati dalam memilih makanan/minuman yang hendak di konsumsi, agar tidak salah langkah dan terjauh dari perbuatan buruk dan hal yang haram.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, tidak diatur terkait pemberian nama-nama pada produk makanan maupun minuman, didalamnya hanya membahas terkait tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, yaitu produk masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Untuk itu Undang-undang tersebut di bentuk dan didalamnya mengatur mengenai tugas dan kewajiban dari LPPOM-MUI, BPJPH, dan LPH.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberian nama-nama yang buruk dilatarbelakangi semata-mata hanya mengikuti *trend*. Pada realitanya praktek tersebut masih berjalan di masyarakat, dan sangat disayangkan pelaku usaha hingga konsumen tidak menyadari bahwasanya nama buruk tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Bgaiian keempat Penggunaan Nama dan Bahan. Yang mana dalam Fatwa tersebut berbunyi :
 - a. *Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol-simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.*
 - b. *Tidak boleh mengkonsumsi makanan / minuman yang menggunakan nama-nama makanan / minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.*

Sehingga diperoleh tolak ukur bahwasanya suatu produk makanan/minuman dikatakan buruk apabila mengandung nama yang mengarah kepada unsur *kekufuran/kebatilan*. Adapun nama-nama yang bertentangan adalah “mie setan, mie iblis, es genderuwo, es pocong, es

tuyul, es kopi *rum*, es sundel bolong, bakso setan, dan mie goreng setan”. Sedangkan naman-nama seperti “bakso brutal, mie ayam brutal, sambal jancok, jus poligami, dan bakso mercon” tidak bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Nama karena tidak mengandung unsur *kekufuran/kebatilan*.

2. Penggunaan nama buruk terhadap produk makanan/minuman di restoran Kota Semarang masih belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Bgiaan keempat Penggunaan Nama dan Bahan, terbukti bahwasanya hingga saat ini masih banyaknya pemilik usaha kuliner yang belum mentaati dan menerapkan peraturan tersebut dalam menjalankan bisnisnya, diataranya masih banyaknya pelaku usaha yang menamai produk makanan dan minuman hingga restoran mereka dengan nama-nama yang buruk. Penggunaan nama buruk tersebut adalah tidak boleh dikarenakan bertentangan dengan peraturan fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Bagian keempat Penggunaan Nama dan Bahan, sehingga produk makanan/minuman dengan nama buruk yang bertentangan tidak dapat di sertifikasi halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha, supaya kedepannya lebih memperhatikan peraturan yang ada serta menerapkan peraturan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dalam menjalankan usahanya, agar produk yang mereka jual dapat tersertifikasi halal dan terjamin oleh MUI, selain itu dampak positif nya membuat konsumen percaya dan merasa aman ketika mengkonsumsi produk yang dijual.
2. Bagi konsumen, sebagai umat muslim khususnya kita harus selalu berhati hati dalam berbuat terutama dalam hal mengkonsumsi makanan/minuman. Wajib hukumnya memilih makanan/minumanh yang halal dan menjauhi yang haram, oleh karena itu sebagai seorang muslim haruslah kita meningkatkan keimanan serta memiliki pengetahuan hukum Islam yang mendalam terkait makanan yang boleh dikonsumsi (halal) dan makanann yang dilarang (haram), terutama terhadap nama-nama pada menu makanan yang buruk bahkan yang mengandung unsur *kekufuran/kebatilan*. Agar kita tidak terjerumus/salah langkah dalam bertindak.

C. Penutup

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam segi Bahasa, sistematika, maupun penulisannya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, akan tetapi keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Maka dari itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun, dengan harapan skripsi yang penulis buat dapat memiliki nilai positif dan bermanfaat bagi peneliti dan juga pembacanya kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa - fatwa Konrtemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Syakir, Ahmad H. *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2016.
- Rosyidi, Djalal dan Saputro, Eko. *Pemingisan Pada Penyembelihan Hewan Halal*. Malang: UB Press, 2022.
- Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi Jilid 2 Rukun Iman Bab 1 Arti Iman* (1st ed.). Jakarta: CV. Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Wajdi, Farid dan Susanti, Diana. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulham dan Armia. *Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal Perguruan Tinggi Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal*. Medan: Andy Petma, 2019.
- Wirakusumah, Emma Pandi. *Sehat Cara Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: PY. Mizan Publika, 2010.

- Chalil, Rifyal Dahlawy dkk. *Brand Islamic Branding & Rebranding Peran Strategi Merek dalam Menciptakan Daya Saing Industri dan Bisnis Global*. Depok: PT Rajawali Pers, 2020.
- Mashudi. *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal Studi Socio – Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, obat – obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mayasari, Nura. *Memilih Makanan Halal*. Jakarta: Qultum Media, 2007
- Nugroho, Luki. *Tidak Ada Label Halal MUI Haram?*. Jakarta: Lentera Islam, 2018.
- Tambunan, Nurhalima dan Manshuruddin. *Makna Makanan Halal dan Baik Dalam Islam*. Sumatera: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022.
- Syarawi, Muhammad Mutawali. *Anda Bertanya Saya Menjawab*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2007.
- Kusuma, Titis Sari dan Kurniawati, Adelya Desi. *Makanan Halal Dan Thoyyib*. Malang: Universsity Brawijaya Press, 2021.
- Imam Ghazali. *Halal Haram dan Syubhat*, Terj. Abdulhamid Zahwan. Solo: CV.Pustaka Mantiq, 1995.
- Imam Ghazali. *Halal Haram dan Syubhat*, Terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 1989M.

- Imam Asy-Syafi'i. *Ar-Risalah*. Terj.Masturi Ilham dan Asmui Taman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Risalah*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2013.
- Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj.Masturi Ilham dan Asmui Taman. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, terjemah Wahid Amadi dkk, *Halal Haram dalam Islam*. Cetakan.III. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar van Hoeve, 1996.
- Imam An-Nawai, *Hadits Arbain An-Nawawiyah* Terjemah Bahasa Indonesia. Surabaya: AW Publisher, 2005.
- Al Munajjid, Muhammad Shalih. *Al-Islam Sual Wal Jawab Fatwa 234755*. Saudi Arabia, 2005.
- al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Asbab al-Wurud al-Hadits, Proses Lahirnya Sebuah Hadits*. Terj. HO.Taufiqullah. Bandung: Penerbit Pustakan, 986.
- Abi Dawud Sulaiman, Ibn 'Asy'as As- Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II. Kairo: Dar al-Fikr, 1990 M.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

Fatoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Subroto, Subino Hadi. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKIP, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.

B. JURNAL DAN KARYA TULIS

Putra, M. Ade Septiawan. “Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2015.

Kurnia, Kiki. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh (Studi di Bandar Lampung)”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung. Lampung: 2018.

Faizah, Siti Nur. “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk Mie Setan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya: 2019.

- Rangkuti, Muhammad Alawy. “Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Diperjual Belikan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Shalih Al Munajjid”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sumatera: 2020.
- Siregar, Hasni Arifah. “Analisis pemberian nama makanan sebagai syarat sertifikasi halal (studi fatwa mui nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Sumatera: 2020.
- Nisaa, Maulidina Dwi Choirun. “Implementasi Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Pembuatan Produk Olahan Brem Di Madiun (Studi Kasus Di Industri Rumah Tangga Brem Suling Istimewa)”, Skripsi IAIN Ponorogo. Jawa Timur: 2021.
- Desriani. “Pemberian Nama Makanan Olahan Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Sumatera: 2021.
- Rahmah, Siti. “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, Skripsi Universitas Islam Riau. Pekanbaru: 2021.
- Tuan Sidek dan Ridzwan. “ Halal Haram Makanan Menurut Imam Syafi’I : Analisis Dari Perspektif Maqasid Al-Shari’ah”, Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya. Kuala Lumpur: 2016.

- Ilyas, Musyfikah. “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4(2), 2018.
- Buang, Ahmad Hidayat dan Hamidon, Siti Fatimah. “Halal, Haram, dan Syubhah Dalam Makanan Dari Perspektif Syariah dan Undang-Undang”, *Al-Basirah*, Vol. 6, 2016.
- Ali, Muchtar. “The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product Responsibility of Halal Industr”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16(2), 2016.
- May Lim Charity. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”, *Jurnal Legilasi Indonesia. Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 14, 2017.
- Farhan, Ahmad. “Pelaksanaa Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”, *Manhaj Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, 2018.
- Muttaqin, Aris Anwaril. “Konsep Penentuan Halal Dalam Ekonomi Islam (Studi Komparasi Hadits Riwayat Bukhari dan Tirmidzi)”, *Indonesia Journal of Halal*, Vol. 1(1), 2018.
- Olifiansyah, Muhammad dan Kinasih, Aggraini. “Regulasi Sertifikasi Produk Halal Pada Kemasan Makanan”, *Agrimuda : Agribisnis Media Usaha Dan Alam Papua*, Vol. 1, 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Produk Makanan Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk
Halal.

D. INTERNET

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. “Sertifikasi Halal”, <https://halal.go.id/layanan/sertifikasi>, 10 Agustus 2022.

Humas PMI Kota Semarang. “Gambaran Umum Kota Semarang”, <https://pmikotasemarang.or.id>, 15 November 2022.

Pemkot Semarang. “Gambaran Umum Kota Semarang”, <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>, 19 November 2022.

Bappeda Kota Semarang. “Kondisi Umum Daerah”, <https://bappeda.semarangkota.go.id>, 19 November 2022.

Kementrian Agama Republik Indonesia. “Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag”, <https://Kemenag.go.id>, 5 Desember 2022.

Data Indonesia.id. “Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama”, <https://dataindonesia.id>, 11 Desember 2022.

E. WAWANCARA

Ajeng, *Wawancara*. Semarang, 16 November 2022.

Herdik, *Wawancara*. Semarang, 17 November 2022.

Didik, *Wawancara*. Semarang, 22 November 2022.

Nurani, Bela, *Wawancara*. Semarang, 2 Desember 2022.

Rizqiya, Seila, *Wawancara*. Semarang, 2 Desember 2022.

Yoza, Herwan, *Wawancara*. Semarang, 2 Desember 2022.

Aminah, Siti, *Wawancara*. Semarang, 5 Desember 2022.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pihak pemilik restoran atau diwakilkan oleh pihak penanggung jawab

1. Bagaimana latar belakang berdirinya restoran makanan dan minuman halal di Kota Semarang, berdiri sejak tahun berapa?
2. Apakah restoran makanan dan minuman halal di Kota Semarang sudah mendapatkan sertifikasi Halal dari LPPOM MUI?
3. Apa saja menu makanan / minuman yang dijual pada restoran makanan dan minuman halal di Kota Semarang?
4. Bagaimana latar belakang pemberian nama pada produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang?
5. Apa motivasi dalam menamai produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang?
6. Bagaimana proses pemilihan bahan baku, pengolahan hingga penyajian makanan / minuman halal di Kota Semarang?

7. Bagaimana respon pelanggan atas pemberian nama pada produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang?
8. Bagaimana dampak bagi restoran atas pemberian nama makanan / minuman halal di Kota Semarang?
9. Apakah terdapat permasalahan dalam mengimplementasikan / menerapkan nama-nama produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang?
10. Apa saja hambatan internal dalam mengimplementasikan / menerapkan produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang?
11. Apa saja hambatan eksternal dalam mengimplementasikan / menerapkan produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang?
12. Bagaimana pihak restoran menangani hambatan internal maupun eksternal dalam menimplementasikan / menerapkan produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang?

B. Pihak pembeli (konsumen)

1. Apa alasan yang membuat konsumen / pelanggan tertarik untuk membeli produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang?
2. Bagaimana respon konsumen / pelanggan tentang nama-nama produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang?
3. Apakah konsumen paham terkait Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemberian Nama Pada makanan / minuman halal?
4. Apakah menurut konsumen nama-nama tersebut buruk?
5. Seberapa sering konsumen / pelanggan melakukan pembelian terhadap produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang?
6. Bagi konsumen / pelanggan apakah terdapat hambatan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman halal di Kota Semarang berdasarkan namanya?
7. Apa yang membuat konsumen / pelanggan yakin untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman halal di Kota Semarang?

DOKUMENTASI

A. Profil dan Menu Restoran Mie Gacoan



B. Profil dan Menu Restoran Bakso Brutal



D. Profil dan Menu Restoran Ayam Bar Wong Solo



F. Dokumentasi Dengan Kak Ajeng Sebagai Owner Bakso Brutal



G. Dokumentasi Dengan Bapak Herdik Sebagai Pimpinan Tim Operational Penyetan Cok



H. Dokumentasi Dengan Bapak Didik Sebagai Pimpinan Ayam Wong Solo Cabang Semarang



I. Dokumentasi Dengan Konsumen





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayu Ummu Nadzroh
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 6 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pandean No.16 Rt 003 / Rw
006 Desa Krajangkulon Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kendal
E-Mail : ayuyummu15@gmail.com
No. Hp : 0895-3201-6529-6

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Sarirejo (2006 s/d 2012)
2. SMP Negeri 2 Kendal (2012 s/d 2015)
3. SMA Negeri 1 Kendal (2015 s/d 2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 1 Februari 2023
Yang membuat,



Ayu Ummu Nadzroh
NIM. 1802036034